

# Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Tenggara)

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

#### [1.2] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : Megawati Soekarnoputri

Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Alamat : Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan

2. Nama : **Tjahjo Kumolo** 

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan

Alamat : Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan


Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Dr. Junimart Girsang, S.H, M.H., Henry Yosodiningrat, S.H., Hj. Dwi Ria Latifa, S.H, M.Sc., Sugeng Teguh Santoso, S.H., Diarson Lubis, S.H., Djeni Marthen, S.H., Yanuar P. Wasesa, S.H, M.Si, M.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Arteria Dahlan, S.T, S.H., Erik S Paat, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy, S.H., Zul Armain Aziz, S.H., Freddy Tua Simatupang, S.H., Christo Hutabarat, S.H, M.H., M. Arfiandy, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Philipus Tarigan, S.H., Sofia Bettrys Mandagi, S.H., Uus Mulyaharja, S.H., Risa Mariska, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Ricardo Simanjuntak, S.H, L.LM., Tanda

Perdamaian Nasution, S.H., Badrul Munir, S.H., S.Ag., Ace Kurnia, S.Ag., Cahyo Gani Saputro, S.H., Aries Surya, S.H., Sutra Dewi, S.H., Aidi Johan, S.H, M.H., Sudiyatmiko Aribowo, S.H, M.H., Andy Firasadi, S.H, M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., Aprilson Purba, S.H., Saut Simatupang, S.H., Daniel Simanjuntak, S.H., M.CIL., Albiker Siagian, S.H., Agus Franki Pasaribu, S.H., Farida Hanum, S.H., Marwan Aras, S.H., Humisah H Tambunan, S.H., Rio F Sihombing, S.H., Fafri Safi'i, S.H., Imran Mahfudi, S.H., Winarso, S.H., Henri Lumbanraja, S.H, S.E., Rio T Simanjuntak, S.H., Amudi PS Sidabutar, S.H., M.H., Liston Sibarani, S.H., Nurmaeni Daulay, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Romy Daniel Tobing, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Pileg dan Pilpres 2014 BP Pemilu Pusat PDI Perjuangan, yang beralamat di Golden Centrum jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Selanjutnya disebut ...... Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.Hum., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H. M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;



Nah Konstit Selanjutnya disebut .....

#### [1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Membaca keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera;


Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera.

#### 2. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB Permohonan sebagaimana Akta Penerimaan Pemohon 08-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 09-04/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Tenggara dicatat dengan Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat



Jah Konst

final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Kehakiman, pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi:
- Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Secara Nasional;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON


- nah Konstitus Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 danPasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
  - d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU tahun 2013 tentang penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014;

Jah Konstif


- e. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor 143/KPTS/KPU tahun 2013 tentang perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014;

#### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam



- nah Konstitus jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
  - Bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon (KPU) mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
  - Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
  - e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara



hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

# PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA UNTUK DPR, UNTUK KABUPATEN PENGISIAN KEANGGOTAAN WAKATOBI

No.	KECAMATAN		an Suara nurut	Selisih	Alat Bukti
		Termohon P			
1	Kaledupa Selatan	1435	2505	1070	P-4.8.1
2	Kaledupa	1755	3097	1342	s/d
3	Binongko	917	1352	435	P-4.8004

Bahwa uraian sebagaimana di data di atas untuk penghitungan berjenjang adalah sebagai berikut:

#### MATRIX PERBANDINGAN REKAP MODEL C1 TPS DAN REKAP MODEL DA1 PPK **SULAWESI TENGGARA**

**KECAMATAN** BINONGKO **KABUPATEN** WAKATOBI

NO	ÞESA/KELURAHAN		PARTAI POLITIK	DATA MODEL C	DATA MODEL DA1	SELISIH
1	WALI	1	PARTAI NASDEM	26	26	0
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	3	0
		3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5	6	1
		4	PDI PERJUANGAN	477	354	-123
		5	PARTAI GOLKAR	7	12	5
		6	PARTAI GERINDRA	4	8	4
		7	PARTAI DEMOKRAT	174	174	0
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	38	38	0
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	30	25
	1	10	PARTAI HANURA	14	73	59
		14	PARTAI BULAN BINTANG	9	9	0
		15	PKPI	2	2	0
	JUMLAH SUARA D	I FOR	RMULIR C1 DAN FORMULIR DA1	764	735	-29
	SUARA SAH DI SER	TIFIK	ATC1 DAN DA1	754	745	-9
	SUARA TIDAK SAH	DI SE	ERTIFIKAT C1 DAN DA1	23	32	9



### SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	DESA/KELURAHAN	$\equiv$	PARTAI POLITIK	DATA MODEL C	DATA MODEL DAT	SELISIH
2	KAMPO-KAMPO	1	PARTAI NASDEM	23	23	0
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	8	7
		3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	19	17
		4	PDI PERJUANGAN	212	182	-30
		5	PARTAI GOLKAR	10	11	1
		6	PARTAI GERINDRA	1	2	1
		7	PARTAI DEMOKRAT	85	85	0
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	47	47	0
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	7	3
		10	PARTAI HANURA	1	1	0
		14	PARTAI BULAN BINTANG	0	1	1
		15	PKPI	0	0	0
	JUMLAH SUARA D	I FOR	MULIR C1 DAN FORMULIR DA1	386	386	0
	SUARA SAH DI SER	TIFIK	ATC1 DAN DA1	386	386	0
	SUARA TIDAK SAH	DI SI	RTIFIKAT C1 DAN DA1	2	2	0
	JUMLAH			388	388	0
	DESA			DATA	DATA	200000000000000000000000000000000000000
NO	/KELURAHAN		PARTAI POLITIK	MODEL C1	MODEL DA1	SELISIH
3	TAIPABU	1	PARTAI NASDEM	9	9	0
3	TAIFADO	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	9	4
		3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	39	129	90
			PDI PERJUANGAN	361	219	-142
		5	PARTAI GOLKAR	16	31	15
		6	PARTAI GERINDRA	3	7	4
		7	PARTAI DEMOKRAT	22	22	0
		_	PARTAI AMANAT NASIONAL	69	69	0
		_	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	15	10
			PARTAI HANURA	11	30	19
			PARTAI BULAN BINTANG	3	3	0
			PKPI	1	1	0
	IUMI AH SUARA D		MULIR C1 DAN FORMULIR DA1	544	544	0
	SUARA SAH DI SER			544	544	0
			ERTIFIKAT C1 DAN DA1	32	32	0
	JUMLAH	010	I DAN DAI	576	576	0
NO	DESA/KELURAHAN	-1	PARTAI POLITIK		DATA MODEL DA1	SELISIH
4	LAGONGGA		PARTAL KERANGKITAN BANGGA	1	1	0
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	3	0
		3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	3	0
		4	PDI PERJUANGAN	302	162	-140
		5	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA	3	3	0
		7	Inter-depth and the Property of the State of	2	2	0
		_	PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL	3	3	0
		9	PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	27	167	140
		_	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA	27	1 1	-1
		_	PARTAI HANGKA PARTAI BULAN BINTANG	2	2	-1
				0	0	0
	ILIMI AH SHABA D	_	PKPI MULIR C1 DAN FORMULIR DA1	351	350	-1
	SUARA SAH DI SER			221	330	-1
			ERTIFIKAT C1 DAN DA1			0
		טו או	KIIFIKAI CI DAN DAI			
	JUMLAH			0	0	0

# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# MATRIX PERBANDINGAN REKAP MODEL C1 TPS DAN REKAP MODEL DA1 PPK SULAWESI TENGGARA

		0			(0)		
				10			
	3	144.83 144.83			AONCTITUCI DI		
nstit			CHOICE I	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH   Diunduh dari laman : www.mahkan			
			3	Diuriuuri uarriarriarri. WWW.IIIarikarr	iankonstitusi.yo.iu		
			MA	ATRIX PERBANDINGAN REKAP MODEL C1 TPS		PPK	
		KECAMATAN		SULAWESI TENGGAR KALEDUPA	А		
_	NO	KABUPATEN DESA/KELURAHAN	:	PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH
	1	BALASUNA	1	PARTAI POLITIK	27	27	0
				PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9	95	86
$\vdash$			_	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN	10 226	10 114	-112
			5	PARTAI GOLKAR	15	15	0
F			7	PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT	0 25	0 25	0
⊢			8	PARTAI DEMORRAT	63	63	0
			_	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	11	10
F			-	PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG	6	6 7	0
<u> </u>			_	PKPI	0	2	2
		JUMLAH SUARA DI FORM	ULIR	C1 DAN FORMULIR DA1	389	375	-14
$\vdash$		SUARA SAH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERT			389 6	374 21	-15 15
F		JUMLAH		LI CA MAIT MAI	395	395	0
Ē	NO	DESA/KELURAHAN		PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH
	2	BALASUNA SELATAN	_	PARTAI NASDEM	9	9	0
-			_	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6	95 12	89 12
			_	PDI PERJUANGAN	162	54	-108
			_	PARTAI GOLKAR	8	8	0
$\vdash$		4	7	PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT	0 13	0 13	0
E			8	PARTAI AMANAT NASIONAL	49	49	ō
			_	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	6	6
$\vdash$		ý.		PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG	3	3	2
			15	PKPI	0	1	1
F		JUMLAH SUARA DI FORMI SUARA SAH DI SERTIFIKAT			251 251	253 251	0
$\vdash$		SUARA TIDAK SAH DI SERT		No. of the Control of	9	9	0
		JUMLAH			260	260	0
	NO	DESA/KELURAHAN		PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH
$\vdash$	3	WADURI	_	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	35	35 37	35
			3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	1	0
F			_	PDI PERJUANGAN	136	92	-44
1				PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA	18	18	0
		R	7	PARTAI DEMOKRAT	9	9	0
F				PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	63	63 7	6
			_	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA	7	7	0
			14	PARTAI BULAN BINTANG	5	5	0
$\vdash$		JUMLAH SUARA DI FORM		PKPI C1 DAN FORMULIR DA1	0 278	3 278	0
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT	-		278	278	0
		SUARA TIDAK SAH DI SERT	TIFIK.	AT C1 DAN DA1	13	13	0
F	Ma	JUMLAH		DAPTA LEGISTIC	291	291	0
$\vdash$	NO 4	DESA/KELURAHAN LADIWAE	1	PARTAI POLITIK PARTAI NASDEM	DATA MODEL C1 31	DATA MODEL DA1 31	SELISIH 0
	-65		_	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	15	14
			_	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	2	0
$\vdash$				PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR	6	80 16	-31 10
			_	PARTAI GERINDRA	3	3	0
F		y H	_	PARTAI DEMOKRAT	21	21	0
-			_	PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	88	88 8	7
,			_	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA	7	7	0
·  -			14	PARTAI BULAN BINTANG	17	17	0
E			-		0.000	77525	
		ILIMI AH SUARA DI EORA	15	PKPI	0 288	0 288	0
		JUMLAH SUARA DI FORMI SUARA SAH DI SERTIFIKAT	15 ULIR	PKPI C1 DAN FORMULIR DA1	0 288 288	0 288 288	0
			15 ULIR C1 D	PKPI C1 DAN FORMULIR DA1 AN DA1	288	288	0

			E	<u>Diunduh dari laman : www.mahk</u>	<u>:amankonstitusi.go.i</u>	<u>1</u>	
	10	DESA/KELURAHAN		PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH
	5 (	OLLO	_	PARTAI NASDEM	49	49	0
	_			PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	25	22
$\vdash$	-		-	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN	3 181	3 115	-66
	$\dashv$		_	PARTAI GOLKAR	10	19	9
	$\Box$		_	PARTAI GERINDRA	2	2	0
	4		_	PARTAI DEMOKRAT	20 69	20 69	0
	$\dashv$		_	PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	5	5
			_	PARTAI HANURA	6	14	8
				PARTAI BULAN BINTANG	10	10	0
	_	JUMLAH SUARA DI FORM		PKPI	0 353	3	3
		SUARA SAH DI SERTIFIKAT			353	334 334	-19 -19
	_	SUARA TIDAK SAH DI SERT			8	27	19
		JUMLAH			361	361	0
N	Ю	DESA/KELURAHAN		PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH
	5 (	OLLO SELATAN		PARTAI NASDEM	39	39	0
	-			PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7	46 5	39 5
	$\dashv$			PDI PERJUANGAN	208	20	-188
			-	PARTAI GOLKAR	18	34	16
	$\Box$		_	PARTAI GERINDRA	5	8	3
$\vdash$	-		-	PARTAL AMANAT NACIONAL	24 56	24 56	0
	+		9	PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	14	13
			_	PARTAI HANURA	11	11	0
				PARTAI BULAN BINTANG	7	7	0
		JUMLAH SUARA DI FORM		PKPI	0 376	2 266	2
$\vdash$	_	SUARA SAH DI SERTIFIKAT		The state of the s	376	366	-110 -10
	_	SUARA TIDAK SAH DI SERT			7	17	10
		JUMLAH			383	383	0
	10	DESA/KELURAHAN		PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH
	7 1	HORUO	_	PARTAI NASDEM	8	8	0
	+		_	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9	23 8	14 3
1	$\dashv$		_	PDI PERJUANGAN	314	162	-152
			5	PARTAI GOLKAR	28	30	2
	-		_	PARTAI GERINDRA	11	14	3
$\vdash$	$\dashv$		_	PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL	94 62	94 62	0
	$\dashv$		_	PARTAI AWAWAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	26	23
				PARTAI HANURA	20	55	35
	1		_	PARTAI BULAN BINTANG	1	3 2	2
	-	JUMLAH SUARA DI FORM	_	PKPI C1. DAN FORMULIR DA1	556	487	-69
	$\rightarrow$	SUARA SAH DI SERTIFIKAT			557	485	-72
	$\rightarrow$	Suara Tidak sah di ser	TIFIKA	T C1 DAN DA1	14	86	72
		JUMLAH			571	571	0
_	0	DESA/KELURAHAN		PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH
-	8 /	AMBEUA	_	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	38	38 10	0
	$\dashv$		-	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	10	5	0
			_	PDIPERJUANGAN	195	164	-31
			-	PARTAI GOLKAR	17	17	0
	_		_	PARTAL DEMOCRAT	2	2	0
	+		_	PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL	26 81	26 81	0
	$\dashv$		_	PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	26	22
			_	PARTAI HANURA	15	15	0
			_	PARTAI BULAN BINTANG	27	3	-24
	-	ILIMI ALI CUADA DU CORLA	_	PKPI	1 421	2 389	1
	$\overline{}$	JUMLAH SUARA DI FORM			421		-32
	18	SUAKA SAH DI SEK HEIKA I	CIL	AN DAI	421	421	0
	_	SUARA SAH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERT		**************************************	12	421 12	0


				<u>kamahkonstitusi.go.</u>	<u></u>	
NO	DESA/KELURAHAN		PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISII
9	AMBEUA RAYA	1	PARTAI NASDEM	32	32	0
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	3	1
		-	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	7	6
-		4	PDI PERJUANGAN	202	171	-31
_		5	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA	6 2	9	3
$\vdash$		7	PARTAI DEMOKRAT	30	30	0
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	81	81	0
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	15	11
			PARTAI HANURA	2	5	3
		_	PARTAI BULAN BINTANG PKPI	6	6	0
_	JUMLAH SUARA DI FORM		1000000	368	363	-5
$\vdash$	SUARA SAH DI SERTIFIKA			368	363	-5
	SUARA TIDAK SAH DI SER			6	11	5
	JUMLAH			374	374	0
NO	DESA/KELURAHAN	Т	PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISI
10	SAMA BAHARI	1	PARTAI NASDEM	23	23	0
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	31	26
		_	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	46	42
		-	PDI PERJUANGAN	321	104	-217
_		6	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA	21 16	29 34	8 18
$\vdash$		7	PARTAI DEMOKRAT	314	315	1
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	50	50	0
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	28	26
			PARTAI HANURA	14	31	17
_		_	PARTAI BULAN BINTANG	4	4	0
<u> </u>	JUMLAH SUARA DI FORM		PKPI	3 777	28 723	25 -54
$\vdash$	SUARA SAH DI SERTIFIKA			778	724	-54
	SUARA TIDAK SAH DI SER			8	62	54
	JUMLAH			786	786	0
NO	DESA/KELURAHAN	$\overline{}$	PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISI
11	LIFUTO	1	PARTAI NASDEM	8	8	0
		_	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	30	26
		_	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	9	8
			PDI PERJUANGAN	125	76	49
_		_	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA	25 3	25 5	2
_	<u> </u>	_	PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT	19	19	0
$\vdash$		_	PARTAI AMANAT NASIONAL	52	52	0
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	5	3
			PARTAI HANURA	8	8	0
$\vdash$		_	PARTAI BULAN BINTANG	10	10	0
_	JUMLAH SUARA DI FORM	_	PKPI	1 258	1 248	-10
<u> </u>	SUARA SAH DI SERTIFIKA			258	248	-10
$\vdash$	SUARA TIDAK SAH DI SER			2	12	10
	JUMLAH	Π		260	260	0
	DESA/KELURAHAN	i	PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISI
NO	SAMBANU	1	PARTAI NASDEM	14	14	0
NO 12	SAIVIDAIVU	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	15	15
	SAIVIDAINO		PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0	4	4
	SAIVIDAINO			229	158	-71
	SAIVIDAIVU	4	PDI PERJUANGAN			10
	SAIVIDAINU	4 5	PARTAI GOLKAR	12	22	
	SAIVIDAINU	4 5 6	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA	2	5	3
	SAIVIDAIVU	4 5 6 7	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT	2 40	5 40	3 0
	SAIVIDAIVO	4 5 6 7 8	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA	2	5	3
	SAIVIDAIVO	4 5 6 7 8 9	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL	2 40 75	5 40 75	3 0 0
	SAIVIDAIVO	4 5 6 7 8 9	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2 40 75 0	5 40 75 5	0 0 5
		4 5 6 7 8 9 10 14	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG PKPI	2 40 75 0 0 1	5 40 75 5 15 1	3 0 0 5 15 0
	JUMLAH SUARA DI FORM	4 5 6 7 8 9 10 14 15	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1	2 40 75 0 0 1 0 373	5 40 75 5 15 1 0 354	3 0 0 5 15 0 0
		4 5 6 7 8 9 10 14 15 ULIR	PARTAI GOLKAR  PARTAI GERINDRA  PARTAI DEMOKRAT  PARTAI AMANAT NASIONAL  PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  PARTAI HANURA  PARTAI BULAN BINTANG  PKPI  1 DAN FORMULIR DA1  AN DA1	2 40 75 0 0 1	5 40 75 5 15 1	3 0 0 5 15 0

13   RAJINAS   1   PARTAN KASEPAN   2   PARTAN KENDICINA PRANCISCA   0   4   4			24			.(0)		
NO   DISA/RELIMANAN   PARTA POLITIK					13			
13   SALINGS   1	4.0					AH KONSTITUSI RI		
13   SALINGS   1								
13   SALINGS   1	400					· ·		
13   SALINGS   1								
13   SALINGS   1				_	DARKALDOLINI/			
2   PARTA KERNINGKTI RANGSAN   0   4				1				SELISIH 0
A   DIPPERLANDAM   175   119				2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	4	4
S   DATAM COLLAGE   6   PARTA DEMONSARI   0   2   2   3   5   4   4   4   4   4   4   4   4   4				_				-56
PARTIA DEMONSKAT   29   29				-	PARTAI GOLKAR			16
S   PARTIA JANANAT PASSONAL   54   54   9   PARTIA PASSONAL   1   9   PARTIA PASSONAL   1   16   1   16   1   16   1   16   1   1				_				2
9   PARTA PERSATUAN PENDANGUNAN   0   4				-	A CONTROL OF THE CONT			0
1				_				4
JUMLAH SUARA DI FORMULIR CI DAN FORMULIR DATA   293   278				-				-2
JUMALAH SUARA DI PORMULIK CI DAN FORMUJUD DAI   293   278   3   3   3   3   3   3   3   3   3				_				15
SUARA SAH DI SERTIFIKAT CL DAN DAL   293   278			JUMLAH SUARA DI FORM		1000			-15
NO   DESA/KELURAHAN   PARTAI POLITIK			SUARA SAH DI SERTIFIKAT	rc1 D	AN DA1		278	-15
NO   DESA/RELURAHAN   PARTIAI POLITIK   DATA MODEL CI   DATA MODEL DATA				TIFIKA	AT C1 DAN DA1			15
14   LAU-LUA								0
2   PARTIA KERANGITAN BANGSA   7   2.5			THE COMMENT OF STREET ASSESSMENT OF STREET ASSESSME	1		- PARAMANA - PROPERTY		SELISIH
3   PARTAI KEDILAN SEANTERA   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1		14	LAU-LUA	-				0 18
S   PARTAI GOILAR   3   10				_				1
F PARTIA GEMINDRA   2   7   7   7   7   7   7   7   7   7				_		100000000000000000000000000000000000000	120000000000000000000000000000000000000	-64
1				-	The latest and a contract of the contract of t			7 5
S   PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN   0   6				_	The state of the s			0
10   PARTIAI BULAN BINTANG								0
14   PARTAI BULAN BINTANG				_				6
1.5   PKP    0   3   308   301   301   3				_	7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			13 4
SUARA SAH DI SERTIFIKAT CI DAN DAI   311   310				_	SAME AND		1.000000	3
SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1								-7
JUMLAH				_	the transfer of the contract o			-1 10
15 MANTIGOLA 1 PARTAI NASDEM 6 6 6 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 1 9 9 3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 0 0 2 2 4 PDI PERULANGAN 156 83 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6				IIIIK	I DAN DAT	_		9
2   PARTAI KEBANGKITAN BANGSA   1   9   9   9   9   9   9   156   83   9   156   83   9   156   83   9   156   83   9   156   83   9   156   83   9   156   83   9   156   1		NO	DESA/KELURAHAN		PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH
3   PARTAI KEADILAN SEJAHTERA   0   2		15	MANTIGOLA	_				0
A   PDI PERJUANGAN   156   83   5   PARTAI GOLKAR   4   4   4   4   4   6   PARTAI GERINDRA   5   7   7   PARTAI DEMOKRAT   166				_				8
5   PARTAI GOLKAR				_	2.011.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			-73
SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1   385   355				-		10000		0
SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1   385   355   35   35   35   35   35					THE RESIDENCE OF THE PROPERTY			2
SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1   385   355								0
SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1   385   355				_				4
SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1   385   355				10	PARTAI HANURA	8	33	25
SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1   385   355								2
SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1   385   355			JUMLAH SUARA DI FORM					-30
JUMLAH							355	-30
NO   DESA/KELURAHAN   PARTAI POLITIK   DATA MODEL C1   DATA MODEL DA1   SEI				TIFIKA	AT C1 DAN DA1			30
16       BURANGA       1       PARTAI NASDEM       26       26         2       PARTAI KEBANGKITAN BANGSA       6       29         3       PARTAI KEADILAN SEJAHTERA       1       3         4       PDI PERJUANGAN       185       136         5       PARTAI GOLKAR       24       24         6       PARTAI GERINDRA       4       4         7       PARTAI DEMOKRAT       18       18         8       PARTAI DEMOKRAT       18       18         9       PARTAI MANAT NASIONAL       53       53         9       PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN       3       18         10       PARTAI HANURA       6       6         14       PARTAI BULAN BINTANG       8       8         15       PKPI       2       4         JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1       336       329         SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1       334       329				$\vdash$		1000000		0
2       PARTAI KEBANGKITAN BANGSA       6       29         3       PARTAI KEADILAN SEJAHTERA       1       3         4       PDI PERJUANGAN       185       136         5       PARTAI GOLKAR       24       24         6       PARTAI GERINDRA       4       4         7       PARTAI DEMOKRAT       18       18         8       PARTAI DEMOKRAT       18       18         9       PARTAI AMANAT NASIONAL       53       53         9       PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN       3       18         10       PARTAI HANURA       6       6         14       PARTAI BULAN BINTANG       8       8         15       PKPI       2       4         JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1       336       329         SUARA SAH DI SERTIFIKATC1 DAN DA1       334       329		_		1				SELISIH 0
3   PARTAI KEADILAN SEJAHTERA   1   3   3   4   PDI PERJUANGAN   185   136   -		16	DOMINOA				N. 0004010 10	23
5   PARTAI GOLKAR   24   24   24   6   PARTAI GERINDRA   4   4   4   4   4   4   4   4   4				3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	3	2
6 PARTAI GERINDRA 4 4 7 PARTAI DEMOKRAT 18 18 8 PARTAI AMANAT NASIONAL 53 53 9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 3 18 10 PARTAI HANURA 6 6 14 PARTAI BULAN BINTANG 8 8 15 PKPI 2 4  JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1 336 329 SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1 334 329						547.277	1000	-49
7   PARTAI DEMOKRAT   18   18   18   8   PARTAI AMANAT NASIONAL   53   53   53   53   53   53   54   55   55								0
8         PARTAI AMANAT NASIONAL         53         53           9         PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN         3         18           10         PARTAI HANURA         6         6           14         PARTAI BULAN BINTANG         8         8           15         PKPI         2         4           JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1         336         329           SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1         334         329				_				0
10 PARTAI HANURA   6   6     14 PARTAI BULAN BINTANG   8   8     15 PKPI   2   4     JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1   336   329     SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1   334   329				8	PARTAI AMANAT NASIONAL	53	53	0
14   PARTAI BULAN BINTANG   8   8     15   PKPI   2   4				_	and the second of the second o			15
15 PKPI   2 4				_				0
JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1 336 329 SUARA SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1 334 329				_				2
				ULIR	C1 DAN FORMULIR DA1	336	329	-7
I IDUAKA IIDANDAN DIDEKTIRIKAT CI DAN DAT I 4 I 9 I								-5 5
		1.		II TIKA	I CI DAN DAI			5 0

		***	Diunduh dari laman : www.mah	<mark>ka</mark> mahkonstitusi.go.	i <u>d</u>	
NO			PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH
5	TANJUNG	2	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	44 19	44 79	60
$\vdash$		3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	4	2
		4	PDI PERJUANGAN	232	108	-124
<u> </u>	+	_	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA	37 10	37 10	0
-	+	7	PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT	15	15	0
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	35	35	0
		9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	14	14
<u> </u>			PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG	6	6	0
$\vdash$	+	_	PKPI	3 0	3 2	2
	JUMLAH SUARA DI FORMU		COLON MATERIAL PROPERTY OF THE	403	357	-46
	SUARA SAH DI SERTIFIKAT			403	355	-48
-	SUARA TIDAK SAH DI SERT JUMLAH	IFIKAT	C1 DAN DA1	3 406	50 405	47 -1
N/C	- Constitution	+	PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	10.5	
NO 6	DESA/KELURAHAN TAMPARA	1	PARTAI NASDEM	BATA MODEL C1	DATA MODEL DA1 8	SELISIH 0
	1.3111.34.63	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	31	115	84
			PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	15	13
_	-	5	PDI PERJUANGAN	297 50	153	-144 0
$\vdash$	+	6	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA	8	50 9	1
		7	PARTAI DEMOKRAT	27	27	0
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	63	63	0
_	-	9	PARTAL PERSATUAN PEMBANGUNAN	9	13	13 5
-	+		PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG	7	14 7	0
		_	PKPI	1	2	1
	JUMLAH SUARA DI FORMU			503	476	-27
$\vdash$	SUARA SAH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERT			503	476 29	-27 27
$\vdash$	JUMLAH	IFIKAI	CIDANDAI	505	505	0
NO	DESA/KELURAHAN	†	PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH
7	LENTEA	1	PARTAI NASDEM	2	2	0
		_	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	19	14
<u> </u>			PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	17	15
-	+	_	PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR	215 22	137 22	-78 0
		_	PARTAI GERINDRA	5	20	15
			PARTAI DEMOKRAT	68	68	0
$\vdash$	+	_	PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	38	38 44	0 42
		_	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	8	2	-6
		14	PARTAI BULAN BINTANG	7	1	-6
	UIER ALL ALL ALL ALL		PKPI	2	2	0
-	JUMLAH SUARA DI FORMU SUARA SAH DI SERTIFIKAT			376 376	372 376	-4
	SUARA TIDAK SAH DI SERT	_		9	9	0
	JUMLAH			385	385	0
NO	DESA/KELURAHAN	T	PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH
8	SANDI	_	PARTAI NASDEM	72	72	0
		_	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	36	32
	-	_	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN	346	11 213	-133
		_	PARTAI GOLKAR	22	41	19
		_	PARTAI GERINDRA	16	22	6
		_	PARTAI DEMOKRAT	56	56	0
-	+	_	PARTAI AMANAT NASIONAL	108	109	1
$\vdash$	+	_	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA	5 2	33 11	28
	1	-	PARTAI BULAN BINTANG	5	5	0
		15	PKPI	0	1	1
	JUMLAH SUARA DI FORMU			636	610	-26
-	ICCIADA CAU DI CEDTICIVAT	CIDA	NI DAT	636	700	
	SUARA SAH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERT			15	609 42	-27 27

#### MATRIX PERBANDINGAN REKAP MODEL C1 TPS DAN REKAP MODEL DA1 PPK SULAWESI TENGGARA

					(0)		
				4.5			
		33	Dias.	15	AALL KONCTITUEL F	NI	
Konsti				SALINAN PUTUSAN MAHKAN			
		3		<u>Diunduh dari laman : www.ma</u>	nkamankonstitusi.go	<u>).10</u>	
all.							
			MA	TRIX PERBANDINGAN REKAP MODEL C1 TPS	DAN REKAP MODEL DA1	PPK	
				SULAWESI TENGGA			
		KECAMATAN		KALEDUPA SELATAN			
Т	NO	DESA/KELURAHAN	-:	PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH
F	1	LANGGE	1	PARTAI NASDEM	79	79	0
			_	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7	42	35
				PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	8	6
-			_	PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR	310 31	186 31	- <b>124</b>
+		,	_	PARTAI GOLKAK PARTAI GERINDRA	39	60	21
			7	PARTAI DEMOKRAT	27	27	0
				PARTAI AMANAT NASIONAL	63	63	0
			_	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	15	14
H		ļ		PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG	11	16 4	5
H			_	PKPI	1	1	0
30		JUMLAH SUARA DI FORMI			57.5	532	-43
7		SUARA SAH DI SERTIFIKAT	C1 DA	N DA1	575	532	-43
		SUARA TIDAK SAH DI SERT	IFIKAT	C1 DAN DA1	5	13	8
		JUMLAH	┿		580	545	-35
-	NO	DESA/KELURAHAN	-	PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH
-	2	DARAWA	_	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6	6 5	5
- 1			_	PARTAI KEDANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0	5	5
- 1			_	PDI PERJUANGAN	290	267	-23
			_	PARTAI GOLKAR	2	2	0
			_	PARTAI GERINDRA	11	11	0
-			_	PARTAI DEMOKRAT	2	2	0
			_	PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	3 14	0 13
			_	PARTAI HANURA	2	2	0
			14	PARTAI BULAN BINTANG	0	0	0
			_	PKPI	0	0	0
-		JUMLAH SUARA DI FORMI			317	317	0
H		SUARA SAH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERT		N A 17 A 1	317 7	317 7	0
		JUMLAH	T	CIDATUAL		324	0
- 1					324	324	
Ė	NO		÷	PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1		SELISIH
E	NO 3	DESA/KELURAHAN PEROPA	1	PARTAI POLITIK PARTAI NASDEM	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH 0
		DESA/KELURAHAN	2	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DATA MODEL C1 16 8	DATA MODEL DA1 16 40	0 32
	3	DESA/KELURAHAN	3	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DATA MODEL C1 16 8 0	DATA MODEL DA1 16 40 8	0 32 8
	3	DESA/KELURAHAN	3 4	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN	DATA MODEL C1  16  8  0  151	DATA MODEL DA1 16 40 8 80	0 32 8 -71
	3	DESA/KELURAHAN	2 3 4 5	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DATA MODEL C1 16 8 0	DATA MODEL DA1 16 40 8	0 32 8
\$	3	DESA/KELURAHAN	2 3 4 5	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23	0 32 8 -71 0
S	3	DESA/KELURAHAN	2 3 4 5 6 7 8	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96	0 32 8 -71 0 7 0
	3	DESA/KELURAHAN	2 3 4 5 6 7 8 9	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3	0 32 8 -71 0 7 0 0 3
\$	3	DESA/KELURAHAN	2 3 4 5 6 7 8 9	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0  6	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3  9	0 32 8 -71 0 7 0 0 3
\$	3	DESA/KELURAHAN	2 3 4 5 6 7 8 9 10	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3	0 32 8 -71 0 7 0 0 3
	3	DESA/KELURAHAN PEROPA  JUMLAH SUARA DI FORMI	2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 ULIRC	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0  6  7  0  342	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3  97  2 326	0 32 8 -71 0 7 0 0 3 3 0 2
	3	DESA/KELURAHAN PEROPA  JUMLAH SUARA DI FORMI SUARA SHI DI SERTIFIKAT	2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 JLIR C	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1 N DA1	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0  6  7  0  342  342	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3  97  2  326  328	0 32 8 -71 0 7 0 0 3 3 0 2 -16 -14
	3	DESA/KELURAHAN PEROPA  JUMLAH SUARA DI FORMI SUARA SH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERTI	2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 JLIR C	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1 N DA1	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0  6  7  0  342  342  3	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3  9  7  2  326  328  17	0 32 8 -71 0 7 0 0 0 3 3 0 2 -16 -14
	3	DESA/KELURAHAN PEROPA  JUMLAH SUARA DI FORMI SUARA SAH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERTI JUMLAH	2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 JLIR C	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1 N DA1 **C1 DAN DA1	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0  6  7  0  342  342  3  345	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3  9  7  2  326  328  17  345	0 32 8 -71 0 7 0 0 3 3 0 2 -16 -14 14
	3 NO	JUMLAH SUARA DI FORMI SUARA SH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERT JUMLAH	2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 144 155 ULIRC C1 DA	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1 N DA1 C1 DAN DA1	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0  6  7  0  342  342  345  DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3  97  2  326  328  17  345  DATA MODEL DA1	0 32 8 -71 0 7 0 0 3 3 0 2 -16 -14 14 0
	3	DESA/KELURAHAN PEROPA  JUMLAH SUARA DI FORMI SUARA SAH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERTI JUMLAH	2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 14 15 JLIRC CC1 DA	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1 N DA1 C1 DAN DA1 PARTAI POLITIK PARTAI NASDEM	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0  6  7  0  342  342  345  DATA MODEL C1  11	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3  9  7  2  326  328  17  345  DATA MODEL DA1  11	0 32 8 -71 0 7 0 0 3 3 0 2 -16 -14 14 0 SELISIH
	3 NO	JUMLAH SUARA DI FORMI SUARA SH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERT JUMLAH	2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 14 15 JLIRC C1 DA IFIKAN 1 2	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1 N DA1 C1 DAN DA1	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0  6  7  0  342  342  345  DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3  97  2  326  328  17  345  DATA MODEL DA1	0 32 8 -71 0 7 0 0 3 3 0 2 -16 -14 14 0
	3 NO	JUMLAH SUARA DI FORMI SUARA SH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERT JUMLAH	2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 100 114 15 11FIKAT	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1 N DA1 **C1 DAN DA1 **PARTAI POLITIK PARTAI NASDEM PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0  6  7  0  342  342  345  DATA MODEL C1  11  13  0  266	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3  97  7  2  326  328  17  345  DATA MODEL DA1  11  98  2  146	0 32 8 -71 0 7 0 0 3 3 0 2 -16 -14 14 0 SELISIH 0 85
	3 NO	JUMLAH SUARA DI FORMI SUARA SH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERT JUMLAH	2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 100 114 115 ULIRC C1 DA 11 1 2 2 3 4 4 5 5	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1 N DA1 C1 DAN DA1 PARTAI NASDEM PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0  6  7  0  342  342  342  345  DATA MODEL C1  11  13  0  266  11	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3  97  7  2  326  328  17  345  DATA MODEL DA1  11  98  2  146  11	0 32 8 -71 0 7 0 0 3 3 3 0 2 -16 -14 14 0 SELISIH 0 85 2
	3 NO	JUMLAH SUARA DI FORMI SUARA SH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERT JUMLAH	2 3 4 5 6 7 8 9 100 144 15 5 CC1 DA IIFIKA 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1 N DA1 C1 DAN DA1 PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEDILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0  6  7  0  342  342  342  3  345  DATA MODEL C1  11  13  0  266  11  1	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3  97  7  2  326  328  17  345  DATA MODEL DA1  11  98  2  146  11  5	0 32 8 -71 0 7 0 0 0 3 3 3 0 2 -16 -14 14 0 SELISIH 0 SELISIH 0 4
	3 NO	JUMLAH SUARA DI FORMI SUARA SH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERT JUMLAH	2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 100 144 15 1 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1 N DA1 C1 DAN DA1 PARTAI NASDEM PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0  6  7  0  342  342  342  3  345  DATA MODEL C1  11  13  0  266  11  1  23	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3  97  7  2  326  328  17  345  DATA MODEL DA1  11  98  2  146  11  5  23	0 32 8 -71 0 7 0 0 0 3 3 3 0 2 -16 -14 14 0 SELISIH 0 85 2 -120 0
	3 NO	JUMLAH SUARA DI FORMI SUARA SH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERT JUMLAH	2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 100 114 15 15 11 12 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 8	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1 N DA1 C1 DAN DA1 PARTAI NASDEM PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0  6  7  0  342  342  345  DATA MODEL C1  11  13  0  266  11  1  23  90	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3  97  2  326  328  17  345  DATA MODEL DA1  11  98  2  146  11  5  23  90	0 32 8 -71 0 7 0 0 3 3 0 2 -16 -14 14 0 SELISIH 0 85 2 -120 0 0
	3 NO	JUMLAH SUARA DI FORMI SUARA SH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERT JUMLAH	2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 100 114 15 JLIRC C1 DA 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1 N DA1 C1 DAN DA1 PARTAI NASDEM PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0  6  7  0  342  342  342  3  345  DATA MODEL C1  11  13  0  266  11  1  23	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3  97  7  2  326  328  17  345  DATA MODEL DA1  11  98  2  146  11  5  23	0 32 8 -71 0 7 0 0 0 3 3 3 0 2 -16 -14 14 0 SELISIH 0 85 2 -120 0
	3 NO	JUMLAH SUARA DI FORMI SUARA SH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERT JUMLAH	2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 JULIRC C1 DA 1FIKA1 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1 N DA1 C1 DAN DA1 C1 DAN DA1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI GERINDRA PARTAI GERINDRA PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI JAMANAT NASIONAL PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI HERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HENURA PARTAI BULAN BINTANG	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0  6  7  0  342  342  345  DATA MODEL C1  11  13  0  266  11  1  23  90  0  2  7	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3  97  7  2  326  328  17  345  DATA MODEL DA1  11  98  2  146  11  5  23  90  6	0 32 8 -71 0 7 0 0 3 3 3 0 2 -16 -14 14 0 SELISIH 0 85 2 -120 0 4 0 0 6
	3 NO	DESA/KELURAHAN PEROPA  JUMLAH SUARA DI FORMI SUARA SAH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERTI JUMLAH DESA/KELURAHAN PAJAM	2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 JUIRC C1 DA 16 17 18 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1 N DA1 C1 DAN DA1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI GERINDRA PARTAI COLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI COLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI OF PERJUANGAN PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI HANURA PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG PKPI	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0  6  7  0  342  342  345  DATA MODEL C1  11  13  0  266  11  1  23  90  0  2  7  0	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3  97  7  2  326  328  17  345  DATA MODEL DA1  11  98  2  146  11  5  23  90  6  12  7  1	0 32 8 -71 0 7 0 0 3 3 3 0 2 -16 -14 1 0 SELISIH 0 85 2 -120 0 4 0 0 6 10 0 1
	3 NO	DESA/KELURAHAN PEROPA  JUMLAH SUARA DI FORMI SUARA SAH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERTI JUMLAH DESA/KELURAHAN PAJAM  JUMLAH SUARA DI FORMI	2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 100 114 15 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1 N DA1 C1 DAN DA1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI GERINDRA PARTAI GERINDRA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI GERINDRA PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI HANURA	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0  6  7  0  342  342  342  345  DATA MODEL C1  11  13  0  266  11  1  23  90  0  2  7  0  424	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3  97  7  2  326  328  17  345  DATA MODEL DA1  11  98  2  146  11  5  23  90  6  12  7  1  412	0 32 8 -71 0 7 0 0 3 3 3 0 2 -16 -14 14 0 SELISIH 0 85 2 -120 0 4 0 0 1 1 -12
	3 NO	DESA/KELURAHAN PEROPA  JUMLAH SUARA DI FORMI SUARA SAH DI SERTIFIKAT SUARA TIDAK SAH DI SERTI JUMLAH DESA/KELURAHAN PAJAM	2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 100 114 15 JLIRC C1 DA 8 9 100 114 15 JLIRC C1 DA 115 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PDI PERJUANGAN PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1 N DA1 C1 DAN DA1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI GERINDRA PARTAI OLITIK PARTAI NASDEM PARTAI OLITIK PARTAI NASDEM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI GERINDRA PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1 N DA1	DATA MODEL C1  16  8  0  151  23  2  33  96  0  6  7  0  342  342  345  DATA MODEL C1  11  13  0  266  11  1  23  90  0  2  7  0	DATA MODEL DA1  16  40  8  80  23  9  33  96  3  97  7  2  326  328  17  345  DATA MODEL DA1  11  98  2  146  11  5  23  90  6  12  7  1	0 32 8 -71 0 7 0 0 3 3 3 0 2 -16 -14 1 0 SELISIH 0 85 2 -120 0 4 0 0 6 10 0 1



NO	DESA/KELURAHAN		PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH
9	KASWARI	1	PARTAI NASDEM	9	9	0
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	25	25
		3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0	13	13
		4	PDI PERJUANGAN	171	56 20	-115
		5	PARTAI GOLKAR	11		9
		6	PARTAI GERINDRA	4	8	4
		7	PARTAI DEMOKRAT	46	46	0
		8	PARTAI AMANAT NASIONAL	27	27	0
			PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	11	11
			PARTAI HANURA	1	4	3
			PARTAI BULAN BINTANG	5	5	0
JUMLAH SUARA DI FORMI		15	PKPI	0	0	0
		JLIR C	1 DAN FORMULIR DA1	274	224	-50
	SUARA SAH DI SERTIFIKAT	C1 DA	N DA1	274	266	-8
	SUARA TIDAK SAH DI SERTI	FIKAT	C1 DAN DA1	2	10	8
	JUMLAH			276	276	0
NO	DESA/KELURAHAN	Т	PARTAI POLITIK	DATA MODEL C1	DATA MODEL DA1	SELISIH
10	TANOMEHA	1	PARTAI NASDEM	34	34	0
		2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	19	119	100
		3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	20	18
	i	-				70000000
	1	4	PDI PERJUANGAN	227	89	-138
		5	PARTAI GOLKAR	227 23	<b>89</b> 23	- <b>138</b>
		-				
		5	PARTAI GOLKAR	23	23	0
		5	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA	23	23 4	0
		5 6 7	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT	23 4 7	23 4 8	0 0 1
		5 6 7 8	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL	23 4 7 29	23 4 8 29	0 0 1 0
		5 6 7 8 9	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	23 4 7 29 0	23 4 8 29 8	0 0 1 0 8
		5 6 7 8 9 10	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA	23 4 7 29 0	23 4 8 29 8 3	0 0 1 0 8 0
	JUMLAH SUARA DI FORMU	5 6 7 8 9 10 14	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG PKPI	23 4 7 29 0 3	23 4 8 29 8 3	0 0 1 0 8 0
	JUMLAH SUARA DI FORMU SUARA SAH DI SERTIFIKAT	5 6 7 8 9 10 14 15 JLIRC	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1	23 4 7 29 0 3 1	23 4 8 29 8 3 1	0 0 1 0 8 0 0 -1
	FIRST CONTRACTOR CONTRACTOR	5 6 7 8 9 10 14 15 ULIR C	PARTAI GOLKAR PARTAI GERINDRA PARTAI DEMOKRAT PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI HANURA PARTAI BULAN BINTANG PKPI 1 DAN FORMULIR DA1 N DA1	23 4 7 29 0 3 1 1 350	23 4 8 29 8 3 1 0 338	0 0 1 0 8 0 0 0 -1 -12

Bahwa dengan adanya perbedaan penghitungan suara sebagaimana tersebut diatas seharunya perolehan suara partai sebagai berikut:

No.	Partai	Perolehan Su	Selisih	
NO.	Faitai	Termohon	Pemohon	Selisili
1	Partai Persatuan Pembangunan	99140	98.823	(+) 317
2	PDI Perjuangan	97056	99.903	(-) 2847

Bahwa oleh termohon ditetapkan perolehan kursi terakhir menjadi milik Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan 99.140 suara;

Bahwa Berdasarkan perhitungan suara pemohon seharusnya terdapat selisih hasil penghitungan partai Partai Persatuan Pembangunan berkurang menjadi 98.823 suara, sedangkan Pemohon suaranya bertambah menjadi 99.903 suara;

Maka penetapan kursi untuk Partai Persatuan Pembangunan oleh Termohon adalah tidak benar, sedangkan berdasarkan data tersebut di atas seharusnya kursi untuk DPR menjadi milik Pemohon dengan perolehan suara adalah 99.903 suara;

# DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA I UNTUK DPRD PROVINSI **SULAWESI TENGGARA**

- 1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Dapil 1 (Kota Kendari) karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon, sehingga pemilihan umum anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara tidak berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia serta tidak demokratis dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Bahwa perolehan suara masing-masing partai di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara I adalah:

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Nasdem	30.405
2	Partai Kebangkitan Bangsa	3.942
3	Partai Keadilan Sejahtera	12.570
4	PDI Perjuangan	12.379
5	Partai Golkar	15.119
6	Partai Gerindra	13.619
7	Partai Demokrat	7.689
8	Partai Amanat Nasional	48.449
9	Partai Persatuan Pembangunan	7.875
10	Partai Hanura	6.916
14	Partai Bulan Bintang	4.864
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.991

3. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Dapil I (Kota Kendari) telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif khususnya di Kecamatan Kadia Kota Kendari yang merugikan perolehan suara Pemohon, pelanggaran mana dalam berbagai bentuk antara lain sebagai berikut:

#### Pelanggaran Oleh KPPS

Bahwa petugas KPPS diseluruh TPS se Kecamatan Kadia melakukan pengisian formulir C-1 tanpa disaksikan oleh Saksi Partai dan PPL;

#### Pelanggaran oleh PPS


- Bahwa petugas PPS se Kecamatan Kadia mengambil logistik serta formulir C-1 tidak dilakukan pada hari yang sama pada saat penghitungan perolehan suara akan tetapi dilakukan pada keesokan harinya yaitu pada malam hari;
- Bahwa petugas PPS se Kecamatan Kadia tidak mengumumkan hasil penghitungan di tiap-tiap TPS se kecamatan Kadia;
- Bahwa petugas PPS se Kecamatan Kadia melakukan pengisian Formulir Model C-1 tanpa disaksikan oleh Panwas dengan alasan perbaikan Formulir Model C-1;
- Bahwa petugas PPS se-Kecamatan Kadia tidak memberikan Formulir Model C-1 kepada saksi partai pada saat rekapitulasi suara tingkat PPS dengan alasan tidak tersedianya Formulir Model C-1 meskipun sudah diminta oleh saksi partai;

# Pertemuan PPS dan PPK Untuk Mengubah Formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1

- Adanya pertemuan petugas PPS se-Kecamatan Kadia dengan Ketua dan anggota PPK Kadia pada tanggal 14 April 2014 di Hotel Andalus dimana pertemuan tersebut dilakukan setelah pleno penghitungan perolehan suara di tingkat PPS Kecamatan Kadia dan Hotel tersebut adalah milik salah satu Caleg DPRD Provinsi pada Dapil Sultra I; (Bukti P-4.8.3)
- Bahwa pada pertemuan tersebut petugas PPS Se-Kecamatan Kadia, Ketua dan anggota PPK Kadia melakukan manipulasi dengan mengubah hasil perolehan suara di Kecamatan Kadia;
- Bahwa perubahan hasil perolehan suara tersebut dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Kadia (Arifin) bersama dengan anggotanya, PPS Pondambea, PPS Wowawongsu, PPS Kadia dan PPS Anaiwoi dan dihadapan mereka berserakan dokumen-dokumen Pemilu (C-1 dan D-1), diatas meja dan di lantai, termasuk sampul berwarna coklat yang tersegel logo KPU yang telah dibuka;

Jah Konstit

- Bahwa pertemuan tersebut diakui oleh PPK dan PPS untuk memperbaiki Berita Acara Hasil Perolehan Suara yang sebelumnya ditulis dengan menggunakan pensil kemudian dipertebal dengan pulpen, dimana seharusnya perbaikan tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Saksi Saksi Partai dan Panwaslu;
- Bahwa pengakuan PPK dan PPS yang telah melakukan perubahan hasil perolehan suara merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan ketentuan Undang Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 309 dan 312 Undang Undang No. 8 Tahun 2012;
- Bahwa perbuatan PPS se-Kecamatan Kadia yang tidak pernah mengumumkan hasil perhitungan suara di tiap-tiap TPS di wilayah kerjanya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 Undang Undang No. 8 Tahun 2012;
- Bahwa perbuatan PPS se-Kecamatan Kadia melakukan pengisian formulir C1 (hasil perhitungan suara di TPS) tidak sesuai dengan Pasal 181 Undang Undang No. 8 Tahun 2012, yaitu:
  - Pengisian Form C-1 tanpa di ikuti dan ditanda tangani Saksi Partai Peserta Saksi Pemilu, sebagai bukti Pemohon menghadirkan contoh (sample) di TPS 06 Kelurahan Anawoi, TPS 16 Kelurahan Bende, TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Wowawangsu, TPS 01 dan TPS 14 Kelurahan Kadia dan TPS 01 dan TPS 15 Kelurahan Pedambea:
  - Form C-1 pada TPS 01 dan TPS 14 Kelurahan Kadia Perolehan Suara Parta dan Caleg kosong (tidak ada hasil perolehan suara) akan tetapi dalam Form C-1 tersebut terdapat tanda tangan Para Saksi Partai Politik;
- 4. Bahwa dengan adanya pelanggaran sebagaimana tersebut diatas telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara berjenjang oleh adanya penyimpangan dalam proses rekapitulasi;



5. Bahwa adapun hasil rekapitulasi perolehan suara partai di Kecamatan Kadia berdasarkan perhitungan Termohon adalah:

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		
1	Partai Nasdem	4.152		
2	Partai Kebangkitan Bangsa	691		
3	Partai Keadilan Sejahtera	1.830		
4	PDI Perjuangan	940		
5	5 Partai Golkar 6 Partai Gerindra 7 Partai Demokrat 8 Partai Amanat Nasional			
6				
7				
8				
9	9 Partai Persatuan Pembangunan			
10	Partai Hanura	897		
14	Partai Bulan Bintang	1.003		
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	409		

- Bahwa dengan adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan hilangnya perolehan suara Pemohon karena adanya manipulasi rekapitulasi yang dilakukan yang dilakukan oleh Termohon;
- 7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dibuktikan juga dengan adanya Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 291/B-1/Bawaslu Prov-Sultra/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 perihal Rekomendasi;


Bahwa adapun isi dari surat Bawaslu tersebut diatas diantaranya adalah:

Pada huruf D angka 1 huruf a halaman 4 yang menyatakan:

Bahwa Kota Kendari Kecamatan Kadia terjadi dugaan Penggelembungan Suara dan tidak netralnya KPU Kota Kendari. Berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu Sultra terhadap PPK dan PPS se-Kecamatan Kadia diakui adanya pertemuan di Hotel Andalus Kendari.

Pada huruf D angka 3 halaman 4 yang menyatakan:

Terkait Laporan PDI Perjuangan, KPU Provinsi Sultra memerintahkan kepada KPU Kota Kendari untuk membuka kotak suara




dan melakukan perhitungan surat suara ulang di semua TPS se Kecamatan Kadia; (Bukti P-4.8.4)

#### V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Barat X, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur VII, Kalimantan Timur; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sepanjang daerah pemilihan Jawa Timur III dan Jawa Timur IV, untuk pemilihan anggota DPR Aceh sepanjang daerah pemilihan Aceh X, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang daerah pemilihan SULAWESI TENGGARA I, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan, Langkat 1, Empat Lawang 4, Ogan Ilir, Bogor II, Karawang V, Labuhanbatu Utara II, Berau II, Ambon II;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan ulang dan/atau Pemungutan suara ulang di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:



nah Konstit

No.	Partai	Perolehan S	Selisih		
NO.	Faitai	Termohon	Pemohon	Selisili	
1	Partai Persatuan	99140	98.823	(+) 317	
	Pembangunan				
2	PDI Perjuangan	97056	99.903	(-) 2847	

- memerintahkan KPU untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan/atau setidak-tidaknya melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan untuk [2.2]DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.4.8.1 sampai dengan bukti P.4.8.35.b dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:
- 1. P-4.8.1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Provinsi Sulawesi Tenggara (Model DC-1 DPR);
- 2 P-4.8.2 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model DB-1 DPR);
- P-4.8.3 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model DA-1 DPR);
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara P-4.8.4 dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model DA-1 DPR);
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara P-4.8.5 5. dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model DA-1 DPR);
- 6. P-4.8.6 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa

			Balasuna Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
7.	P-4.8.6.a s/d P-4.8.6.b	P	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Balasuna Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
8.	P-4.8.7	1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Balasuna Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
9.	P-4.8.7.a s/d P-4.8.7.b		Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Balasuna Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
10.	P-4.8.8		Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Waduri Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
11.	P-4.8.8.a s/d P-4.8.8.b		Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Waduri Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
12.	P-4.8.9		Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Lagiwae Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
13.	P-4.8.9.a s/d P-4.8.9.b	:	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Lagiwae Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
14.	P-4.8.10	J	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Ollo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
15.	P-4.8.10.a s/d P-4.8.10.b	:	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Ollo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
16.	P-4.8.11	•	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Ollo

		iki	Tour
	ilit.		24 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
100			
all le			Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
ILL	17.	P-4.8.11.a : s/d P-4.8.11.b	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Ollo Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
	18.	P-4.8.12 :	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Horuo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
altikama.	19.	P-4.8.12.a : s/d P-4.8.12.c	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Horuo Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
Ve	20.	P-4.8.13 :	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Ambeua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
	21.	P-4.8.13.a : s/d P-4.8.13.b	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Ambeua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
WW.	22.	P-4.8.14 :	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
	23.	P-4.8.14.a : s/d P-4.8.14.b	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
	24.	P-4.8.15 :	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
Kamah	25.	P-4.8.15.a : s/d P-4.8.15.c	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
Blow	26.	P-4.8.16 :	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Lefuto

		iPI		10,
	ilitus.			25 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
10ms				
all he				Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
In	27.	P-4.8.16.a	Ŷ	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
	28.	P-4.8.17		Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
MKathia	29.	P-4.8.17.a s/d P-4.8.17.b		Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
Vo	30.	P-4.8.18		Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Kalimas Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
	31.	P-4.8.18.a s/d P-4.8.18.b		Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Kalimas Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
NUN!	32.	P-4.8.19	1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Lau-Lua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
	33.	P-4.8.19.a s/d P-4.8.19.b	A	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Lau-Lua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
	34.	P-4.8.20	J	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Mantigola Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
Kamah	35	P-4.8.20.a s/d P-4.8.20.b	:	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Mantigola Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
Blan	36.	P-4.8.21	:	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Buranga

			Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);				
37.	P-4.8.21.a s/d P-4.8.21.b	P	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Buranga Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);				
38.	P-4.8.22	1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Langge Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);				
39.	P-4.8.22.a		Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan				
	s/d		Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Langge Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi				
	P-4.8.22.c		Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);				
40.	P-4.8.23		Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);				
41.	P-4.8.23.a s/d P-4.8.23.b		Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);				
42.	P-4.8.24		Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);				
43.	P-4.8.24.a s/d P-4.8.24.b	7	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);				
44.	P-4.8.25	J	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);				
45.	P-4.8.25.a s/d P-4.8.25.b	:	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);				
46.	P-4.8.26	:	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Tanjung				

		ip	TO,
-6	citt		27  SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI  Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
100			
ah ke			Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
III.	47.	P-4.8.26.a : s/d P-4.8.26.b	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
.50	48.	P-4.8.27 :	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
Whita mar	49.	P-4.8.27.a : s/d P-4.8.27.c	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
You	50.	P-4.8.28 :	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
	51.	P-4.8.28.a : s/d P-4.8.28.b	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
	52.	P-4.8.29 :	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
	53.	P-4.8.29.a : s/d P-4.8.29.c	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
	54.	P-4.8.30 :	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Kaswari Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
Kamah	55.	P-4.8.30.a : s/d P-4.8.30.b	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Kaswari Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
alon	56.	P-4.8.31 :	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa

		· br	10,
	dici		28 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
100			
all le			Tanomeha Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
ITTI	57.	P-4.8.31.a : s/d P-4.8.31.b	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Tanomeha Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
	58.	P-4.8.32 :	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
apkama.	59.	P-4.8.32.a : s/d P-4.8.32.d	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
Ve	60.	P-4.8.33 :	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
	61.	P-4.8.33.a : s/d P-4.8.33.b	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
WW	62.	P-4.8.34 :	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Taipabu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
	63.	P-4.8.34.a : s/d P-4.8.34.c	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Taipabu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
	64.	P-4.8.35 :	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014, Desa Lagongga Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C DPR);
Kamah	65.	P-4.8.35.a :	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Lagongga Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);
Blen	65.	P-4.8.35.b :	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2014 dari TPS-TPS di Desa Lagongga Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi

#### Provinsi Sulawesi Tenggara (Model C-1 DPR);

Jah Konstit Selain itu, terkait permohonan untuk DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### La Ode Ota

- Saksi adalah saksi mandat PDI-P dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jumat, 25 April 2014, dan Saksi mengajukan keberatan karena terdapat selisih suara untuk 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Wakatobi sebanyak 30 desa dan 68 TPS sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Peroleh	Selisih	
NO.	Recamatan	Pemohon	Termohon	Selisili
1.	Kaledupa Selatan	2.505	1.435	1.070
2.	Kaledupa	3.097	1.755	1.342
3.	Binongko	1.352	917	435

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Model DC perolehan suara untuk PPP sebanyak 99.140 suara, sedangkan menurut Saksi sebanyak 98.823 suara, sehingga terdapat selisih 317 suara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Model DC perolehan suara untuk PDI-P telah sesuai dengan rekapitulasi Saksi yaitu sebanyak 97.056 suara;
- Bahwa Saksi telah mengajukan keberatan pada saat Pleno rekapitulasi, namun tidak dihiraukan, sehingga pada awal Mei Saksi telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Bawaslu RI. Kemudian berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0462/2014, pada tanggal 7 Mei 2014, Bawaslu provinsi mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, namun tidak ditindaklanjuti;

#### Sudirman A. Hamid

Saksi adalah koordinator saksi PDI-P dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Wakatobi yang bertugas melakukan rekapitulasi Formulir Model C-1;

- Bahwa setelah dilakukan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, Saksi memerintahkan saksi-saksi di bawahnya untuk mengumpulkan semua Formulir Model C-1 untuk kemudian dilakukan rekapitulasi dan hasilnya terdapat beberapa selisih perolehan suara;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi La Ode Ota terkait selisih suara untuk 3 (kecamatan) di Kabupaten Wakatobi;
- [2.3]Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan untuk DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.4.8.1 sampai dengan bukti P.4.8.14 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:
  - 1. P-4.8.1 Keterangan Saksi Abd. Hasid Pedansa dibawah sumpah/janji dalam memberikan keterangan kepada Tim Penanganan Pelanggaran Bawaslu Propinsi Sulawesi Tenggara sehubungan dengan dugaan pelanggaran pemilu dalam proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu di sulawesi tenggara periode 2014;
- 2. P-4.8.2 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kota Kendari, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1, Provinsi Sulawesi Tenggara (Model DB-1 DPRD Provinsi);
- 3. P-4.8.3 Foto Pertemuan antara Ketua dan Anggota PPK dengan PPS se Kecamatan Kadia dalam kamar hotel Andalus pada tanggal 14 April 2014;
- Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi 4. P-4.8.4 Sulawesi Tenggara kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 291/B-1/Bawaslu Prov-Sultra/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 perihal Rekomendasi;
- 5. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di P-4.8.5 Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 06 Desa Anakooi, Kecamatan Kadia:
- 6. P-4.8.6 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 16 Desa Bende, Kecamatan Kadia;

nah Kons

- 7. P-4.8.7 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 4 Desa Wowowanggu, Kecamatan Kadia:
- P-4.8.8 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di 8. Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 3 Desa Wowowanggu, Kecamatan Kadia:
- P-4.8.9 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 01 Desa Kadia, Kecamatan Kadia:
- 10. P-4.8.10 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 14 Desa Kadia, Kecamatan Kadia;
- 11. P-4.8.11 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 10 Desa Pondambea, Kecamatan Kadia;
- P-4.8.12 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 15 Desa Pondambea, Kecamatan Kadia;
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di 13. P-4.8.13 : Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 01 Desa Kadia, Kecamatan Kadia:
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di P-4.8.14 : Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Formulir Model C) TPS 14 Desa Kadia, Kecamatan Kadia:

Selain itu, terkait permohonan untuk DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Muh. Arianto

- Saksi adalah simpatisan PDI-P;
- Bahwa terdapat pertemuan antara PPK dan PPS se-Kecamatan Kadia dengan salah satu caleg yang bertempat di salah satu hotel milik caleg bersangkutan;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2014, Saksi mendapatkan foto-foto pertemuan tersebut melalui blackberry messenger, dimana dalam pertemuan tersebut PPK dan PPS membawa pula Formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1;
- Bahwa Bawaslu telah memeriksa penyelenggara pemilu dan merekomendasikan KPU Provinsi untuk memberitahukan kepada KPU Kota Kendari agar melakukan penghitungan suara ulang di semua TPS se-Kecamatan Kadia, namun tidak dilaksanakan;
- Bahwa kejadian tersebut masih dalam proses dalam DKPP;
- [2.4]Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 05-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

#### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI


- Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004);
- 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:

nah Konstitus

- a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (materiele waardheid) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan keberatan terhadap perolehan suara hasil pemilu pada 9 (Sembilan) Provinsi, yakni provinsi: (1) Sumatera Utara; (2) Sumatera Selatan; (3) Jawa Barat; (4) Jawa Tengah; (5) Jawa Timur; (6) Sulawesi Tenggara; (7) Aceh; (8) Kalimantan Timur; dan (9) Maluku;
- 4. Bahwa setelah Termohon meneliti dan mencermati keberatan Pemohon terhadap perolehan suara hasil pemilu di 8 (delapan) Provinsi tersebut, ternyata keberatannya di 2 (dua) provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara diajukan dengan alasan karena adanya pelanggaran administrasi dan atau pelanggaran pemilu yang bersifat sistimatis, terstruktur dan massif. Karenanya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar dilakukan pemungutan suara ulang dan atau melakukan penghitungan suara ulang;
- 5. Bahwa permohonan dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud tersebut di atas berdasarkan PMK No.1 Tahun 2014 adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

Hal mana jelas telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 PMK ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, yang berbunyi:

Angka 1: "Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon";



nah Konstitus

Angka 2: "Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";

Berdasarkan ketentuan a quo jelas bahwa Mahkamah membatasi kewenangannya memeriksa permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu hanya dengan alasan atau dikarenakan semata-mata adanya kesalahan hasil penghitungan suara belaka, bukan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Karenanya pula dalam petitumnyapun telah ditentukan secara limitatif dalam PMK, sebagaimana dimaksud pada angka 2 dimaksud tersebut, yakni membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, tidak lebih dan selain itu. Hal mana kemudian isi petitum tersebut secara limitatif ditegaskan lagi pada sistimatika pedoman penyusunan permohonan (partai politik dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD), sebagaimana Lampiran I PMK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan PMK No. 1 Tahun 2014, sehingga karenanya format pengajuan permohonan dimaksud harus tunduk dan terikat sesuai sistimatika pedoman penyusunan permohonan dimaksud tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon yang petitumnya melebihi dan atau selain yang ditentukan tersebut di atas adalah telah bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

Bahwa Mahkamah berwenang menyatakan pemungutan suara di TPS dapat di ulang hanya karena alasan-alasan yang secara limitatif diatur pada ketentuan Pasal 221 juncto Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS **dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan p<mark>eraturan</mark> perundang-undangan;
  - petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
  - petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama (sepuluh) hari setelah hari pemungutan berdasarkan keputusan PPK;

Meskipun Mahkamah mempunyai kewenangan untuk membatalkan keputusan penghitungan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon dan memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana ketentuan tersebut di atas, namun dalam perselisihan hasil pemilu ini, melalui PMK Nomor 1 Tahun 2014 yang

nah Konstitus

diubah lagi PMK Nomor 3 Tahun 2014, Mahkamah telah membatasi kewenangannya hanya memeriksa perselisihan karena semata-mata terjadi kesalahan hitung belaka. Oleh karena itu, permohonan Pemohon yang dalam petitumnya menuntut untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang, di beberapa daerah pemilihan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi tersebut seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya Tenggara dikesampingkan karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;


#### PERMOHONAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;"

Bahwa Termohon setelah mencermati kembali permohonan Pemohon secara seksama, ternyata Pemohon dalam petitumnya, memohon kepada Mahkamah menjatuhkan putusan, antara lain: "Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



# Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota......dst;"

Petitum a quo sangat jelas, artinya Pemohon menuntut pembatalan permohonannya sendiri dalam perkara ini. Tentu membingungkan dan atau setidak-tidaknya permohonannya menjadi tidak jelas atau kabur, hal mana karena dalam posita Pemohon menguraikan keberatan terhadap perolehan suara hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dalam petitumnya justru meminta agar permohonan sendiri dibatalkan. Permohonan yang sedemikian itu tidak jelas (obscuur), karenanya menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

# II. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa mohon apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dimaksud tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap terbaca dan terulang dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 8 (delapan) provinsi Daerah Pemilihan dimaksud tersebut; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpengaruhnya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, adalah sebagai berikut:

# DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara dengan Termohon di Kecamatan Kaledupa Selatan, Kaledupa dan Binongko, Kabupaten Wakatobi, sehingga terjadi selisih (kurang) sebanyak 2.847 suara;

nah Konstitus Bahwa dapat terjadi selisih kurang sebanyak 2.847 suara tersebut menurut Pemohon adalah perpindahan data rekapitulasi dari Model C-1 ke Model DA1, sebagaimana tabel yang dibuat oleh Pemohon dalam permohonannya. Terhadap perbedaan penghitungan tersebut setelah dilakukan penelitian oleh Termohon, Termohon tetap pada pendiriannya bahwa penghitungan perolehan suara hasil pemilu di beberapa kecamatan yang dimaksud tersebut sudah benar menurut penghitungan Termohon. Karenanya Pemohon disomeer untuk membuktikan dalilnya tersebut;

# DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA 1 UNTUK PENGISIAN **KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

Bahwa keberatan Pemohon terhadap penetapan hasil pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Khususnya di Dapil I (Kota kendari) karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistimatis, struktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon sehingga pemilihan umum anggota DPRD sulawesi tenggara tidak berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum bebas dan rahasia serta tidak demokratis dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan-alasan keberatan yang sedemikian itu, disamping tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta, juga bukan merupakan wewenang Mahkamah untuk memeriksa dalam perkara ini. Karenanya keberatan-keberatan yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum tersebut mohon dikesampingkan;

# III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- menolak permohonan Pemohon, atau setidak-tidaknya Menyatakan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);
- Pemilihan Menyatakan benar Keputusan Komisi Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan Pemohon untuk DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-4.SULTRA.1 sampai dengan bukti T-4.SULTRA.40 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

- T- 4. SULTRA.1
- Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Kasuwari Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 11 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
- T- 4. SULTRA.2
- Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon RI anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Tanomeha Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 11 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
- T- 4. SULTRA.3
- Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Sandi Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
- T-4. SULTRA.4
- Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Langge Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 12 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);
- T- 4. SULTRA.5 5
- Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Peropa Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T- 4. SULTRA.6 6.

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Darawa Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T-4.SULTRA.7

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Tanjung Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 11 April 2014 (Model D dan D-1 DPR):

8. T-4.SULTRA.8 Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Tampara Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T- 4.SULTRA.9

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Lentea Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

10. T- 4.SULTRA.10

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Pajam Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 11 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T- 4.SULTRA.11

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Balasuna Selatan Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1

# DPR);

nah Konstit T- 4.SULTRA.12

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Ambeua Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 11 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T- 4.SULTRA.13

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Lagiwae Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T-4.SULTRA.14

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Ollo Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

15. T- 4.SULTRA.15

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Ollo Selatan Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T- 4.SULTRA.16

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Lefuto Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T- 4.SULTRA.17

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Balasuna Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T- 4.SULTRA.18 18.

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Lau-Lua Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

19. T- 4.SULTRA.19

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Waduri Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

20. T- 4.SULTRA.20

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Sama Bahari Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T- 4.SULTRA.21

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Buranga Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T-4.SULTRA.22

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Kalimas Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T- 4.SULTRA.23 23.

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Ambeua Raya Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T-4.SULTRA.24

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Mantigola Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 11 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T- 4.SULTRA.25

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Haruo Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 12 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T- 4.SULTRA.26

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Sombano Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T- 4.SULTRA.27 Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014

di Desa Lagongga Kec. Binongko, Kab. Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T-4.SULTRA.28 Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan

suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 Kampo-Kampo Kec. Binongko, Kab. di Desa Wakatobi tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1

DPR);

T- 4.SULTRA.29 Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan 29.

suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Kel. Taipabu Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi

tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T- 4.SULTRA.30

30.

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Palahidu Barat Kec. Binongko, Kab.

Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1

DPR);

T-4.SULTRA.31 Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan

> suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Makoro Kec. Binongko, Kab. Wakatobi

tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T-4.SULTRA.32 Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan 32.


> suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Kel. Palahidu Kec. Binongko, Kab. Wakatobi

tertanggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T- 4.SULTRA.33 Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan 33.

> suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Kel. Rukuwa Kec. Binongko, Kab. Wakatobi, April

2014 (Model D dan D-1 DPR);



T-4.SULTRA.36

T-4.SULTRA.37

T- 4.SULTRA.38

T- 4.SULTRA.39

T-4.SULTRA.40

T- 4.SULTRA.41

39.

T- 4.SULTRA.34 Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Wali Kec. Binongko, Kab. Wakatobi tertaggal 10 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

T-4.SULTRA.35 Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Desa /Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Jaya Makmur Kec. Binongko, Kab. Wakatobi tertanggal 9 April 2014 (Model D dan D-1 DPR);

> Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 di Kecamatan Kaledupa selatan, Kab. Wakatobi tertanggal 16 April 2014 (Model DA dan DA-1 DPR);

> Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta calon anggota DPD ditingkat Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 di Kecamatan Kaledupa, Kab. Wakatobi tertanggal 16 April 2014 (Model DA dan DA-1 DPR);

Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara setiap Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Aggota DPR tahun 2014 Kecamatan Binongko, Kab. Wakatobi tertanggal 16 April 2014 (Model DA- 1 DPR);

Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara Dari setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Aggota DPR tahun 2014 Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Model DB - 1 DPR);

Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Partai politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, serta calon anggota DPD ditingkat Provinsi dalam Pemilu tahun 2014 Nomor: 20/BA/KPU PROV. 026/IV/ 2014 (M0del DC);

Formulir Model DC dan Model DC-1 DPR,, hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Sultra;

eka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

pemilu yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Tina Tarida

- Saksi adalah Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terdapat dua rekomendasi Bawaslu, yaitu melakukan pencocokan DPT dan melakukan pemilu susulan di salah satu kecamatan di Kabupaten Kolaka:
- Bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh Pemohon adalah berasal dari Bawaslu Provinsi, sehingga yang menjadi acuan Saksi adalah rekomendasi Bawaslu RI;
- Bahwa terkait laporan dari PDI-P, KPU Provinsi Sultra memerintahkan ke pada KPU Kota Kendari untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang di semua TPS se-Kecamatan Kadia dan masih belum dilakukan;

# 2. La Ode Suryono

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi, Saksi mengumpulkan semua PPK terkait dengan pelaksanaan pleno rekapitulasi dan tidak ada masalah;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi diskors selama 30 menit untuk menunggu data dari panwas karena terdapat perbedaan angka antara KPU dengan Panwaslu, namun data tersebut tidak kunjung datang dan akhirnya Saksi menetapkan rekapitulasi yang angka-angkanya tidak berubah sampai pleno tingkat provinsi;
- Bahwa jumlah suara sah Kabupaten Wakatobi sebanyak 23.566 suara;
- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terkait permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-4.SULTRAI 1.1 sampai dengan bukti T-4.SULTRAI 1.28 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1.	T-4.SULTRAI 1.1	:	MODEL DA DPRD PROVINSI Berita Acara Hasil
			Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dab
			Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
			Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
			Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, beserta
			lampirannya;

- 2. T-4.SULTRAI 1.2 MODEL D DPRD PROVINSI Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dab Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, beserta lampirannya;
- T-4.SULTRAI 1.3 MODEL D DPRD PROVINSI Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dab Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, beserta lampirannya;
- T-4.SULTRAI 1.4 MODEL D DPRD PROVINSI Berita Acara Hasil 4. Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dab Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, beserta lampirannya;
- T-4.SULTRAI 1.5 MODEL D DPRD PROVINSI Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dab Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, beserta lampirannya;
- MODEL D DPRD PROVINSI Berita Acara Hasil T-4.SULTRAI 1.6 Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dab Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, beserta lampirannya:
- 7. T-4.SULTRAI 1.7 MODEL D-4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Desa/Kelurahan, Kelurahan di Wowawanggu;
- T-4.SULTRAI 1.8 Model D-5 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, Kelurahan Pondambea;
- 9. **T-4.SULTRAI 1.9** Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara d	i TPS 04	Kel. Wow	awanggu;
---------	----------	----------	----------

10. T-4.SULTRAI 1.10 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara di TPS 12 Kel. Wowawanggu;

11. T-4.SULTRAI 1.11 Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara di TPS 11 Kel. Wowawanggu;

T-4.SULTRAI 1.12 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara di TPS 02 Kel. Pondambea:

T-4.SULTRAI 1.13 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara di TPS 09 Kel. Wowawanggu;

14. T-4.SULTRAI 1.14 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara di TPS 06 Kel. Wowawanggu;

Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian T-4.SULTRAI 1.15 :

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara di TPS 08 Kel. Wowawanggu;

16. T-4.SULTRAI 1.16 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara di TPS 01 Kel. Wowawanggu;

17. T-4.SULTRAI 1.17 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara di TPS 01 Kel. Pondambea:

18. T-4.SULTRAI 1.18 : Model C5 Tanda Terima Berita Acara Pemungutan

Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan

Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014,

TPS 06, Kel. Wowawanggu;

Model C5 Tanda Terima Berita Acara Pemungutan 19. T-4.SULTRAI 1.19

Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan

Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014,

TPS 01, Kel. Pondambea;

Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian 20. T-4.SULTRAI 1.20 :

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara di TPS 11 Kel. Pondambea;

T-4.SULTRAI 1.21 Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian


Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara di TPS 07 Kel. Pondambea;

Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian 22. T-4.SULTRAI 1.22 :

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara di TPS 04 Kel. Pondambea:



23. T-4.SULTRAI 1.23 : Model C5 Tanda Terima Berita Acara Pemungutan

Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Tahun 2014,

TPS 02, Kel. Pondambea;

24. T-4.SULTRAI 1.24 : Model C4 Surat Pengantar Perihal Penyampaian

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara di TPS 02 Kel. Kadia;

25. T-4.SULTRAI 1.25 : Foto/dokumentasi Pengumuman model D, berita

acara dan sertifikat hasil;

T-4.SULTRAI 1.26 : Foto/dokumentasi saat pleno di PPK persiapan buka 26.

kotak untuk Kecamatan Kadia Kota Kendari;

T-4.SULTRAI 1.27 Foto/dokumentasi Pengumuman Form Model D.1 Kel. 27.

Wowawanggu kec. Kadia;

28. T-4.SULTRAI 1.28 : Foto/dokumentasi Pembukaan C1 Plano Kel.

Wowawanggu Kecamatan Kadia;

Selain itu, terkait permohonan Pemohon terkait DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi penyelenggara pemilu yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

# 1. Hayani Imbu

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Kendari;
- Bahwa sebelum ada rekomendasi dari Bawaslu, PPS dan PPK sudah melakukan pembukaan kotak untuk menghitung ulang Formulir Model C-1 Plano untuk 2 (dua) PPS atas permintaan saksi-saksi serta Rekomendasi Panwas kecamatan dan dibuka kembali di tingkat kecamatan;

#### PIHAK TERKAIT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait untuk DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Pihak **Terkait** Partai Pembangunan memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

# Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa dalam Surat Permohonan (yang telah diperbaiki) tertanggal 15 Mei 2014 pada halaman .........[sic!] angka 4.11.2 tentang Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggarauntuk Pengisian Keanggotaan DPR, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait (Partai Persatuan mengklaim bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya ......[sic!] suara;

Bahwa namun klaim Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) tersebut sangat kabur atau tidak jelas karena Pemohon tidak bisa menguraikan atau menjelaskan dengan persandingan data-data yang nyata dan lengkap bagaimana suara Pihak Terkait menjadi hanya ...... [sic!] suara dan disisi lain suara Pemohon bertambah menjadi ......[sic!] suara;

Bahwa ketidakjelasan posita atau dalil Pemohon juga diulangi lagi dalam halaman ......[sic!] Surat Permohonannya aquo untuk angka Indonesia Perjuangan) Di Daerah Pemilihan (Dapil) SULAWESI TENGGARA I Propinsi Sulawesi Tenggarauntuk Pengisian Keanggotaan DPR. Pada Dapil Sulawesi Tenggara I ini, Pemohon hanya mendalilkan perolehan suaranya seharusnya melebihi dari jumlah yang disampaikan oleh Termohon, namun perolehan kursinya terpengaruh karena adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur di seluruh TPS, PPS dan PPK Dapil Jateng VII, sehingga Pemohon mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi agar dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU);

Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur tersebut;

# DALAM POKOK PERMOHONAN

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Dapil Sulawesi Tenggara Pengisian Keanggotaan DPR

Tabel: Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Sulawesi Tenggara untuk Pengisian Keanggotaan DPR, untuk KABUPATEN WAKATOBI

No.	Kecamatan	Perolehan S	uara Menurut	Selisih	Alat Bukti
	Recalliatan	Termohon	Pemohon	Selisili	Alat Dukti
1.	Kaledupa Selatan	1435	2505	1070	P-4.8.1
2.	Kaledupa	1755	3097	1342	s/d
3.	Binongko	917	435	435	P-4.8004

Bahwa uraian sebagaimana data di atas untuk penghitungan berjenjang adalah sebagai berikut:

Matrix Perbandingan Rekap Model C1 TPS dan Rekap Model DA1 PPK Sulawesi Tenggara


Kecamatan : Binongko Kabupaten : Wakatobi

Desa/ Data Data No Partai Politik Kelurahan Model C1 **Model DA1** 

1	Wali	1371	Partai Nasdem	26	26	0
	//	2	Partai Kebangkitan Bangsa	3	3	0
		3	Partai Keadilan Sejahtera	5	6	1
	1	4	PDI Perjuangan	477	354	-123
		5	Partai Golkar	7	12	5
		6	Partai Gerindra	4	8	4
						12

Selisih


No	Desa/ Kelurahan		Partai Politik	Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
2	Kampo-Kampo	1	Partai Nasdem	23	23	0
	CDIII	2	Partai Kebangkitan Bangsa	ute	8	7
6	LI OL	3	Partai Keadilan Sejahtera	2	19	17
		4	PDI Perjuangan	212	182	-30
		5	Partai Golkar	10	11	1
		6	Partai Gerindra	1	2	1
		7	Partai Demokrat	85	85	0
		8	Partai Amanat Nasional	47	47	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	4	7	3
		10	Partai Hanura	1	1	0
		14	Partai Bulan Bintang	0	1 🕠	2/1
		15	PKPI	0	0	0



Lonsti	51 SALINAN PUTUSAN MAHKAMA <u>Diunduh dari laman: www.mah</u>			
	JUMLAHSUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1	386	386	0
	SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1	386	386	0
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1	2	2	0
	JUMLAH	388	388	0
	111	cX.		


No	Desa/ Kelurahan		Partai Politik	Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
3	TAIPABU	1	Partai Nasdem	9	9	0
	1. 2.	2	Partai Kebangkitan Bangsa	5	9	4
		3	Partai Keadilan Sejahtera	39	129	90
1		4	PDI Perjuangan	361	219	-142
		5	Partai Golkar	16	31	15
1		6	Partai Gerindra	3	7	4
1		7	Partai Demokrat	22	22	0
100		8	Partai Amanat Nasional	69	69	0
A,		9	Partai Persatuan Pembangunan	5	15	10
		10	Partai Hanura	11	30	19
		14	Partai Bulan Bintang	3	3	0
		15	PKPI	1	1	0
4	JUMLAH SUAR FORMULIR C1 DAN FORM		DA1	544	544	0
	SUARA SAH D DI SERTIFIKAT C		DA1	544	544	0
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C		DA1	32	32	0
		JU	MLAH	576	576	0

No	Desa/ Kelurahan		Partai Politik	Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
4	LAGONGGA	1	Partai Nasdem	11	1	0
	ÉDIIE	2	Partai Kebangkitan Bangsa	3	3	0
ď	LI OL	3	Partai Keadilan Sejahtera	3	3	0
		4	PDI Perjuangan	302	162	-140
		5	Partai Golkar	3	3	0
		6	Partai Gerindra	3	3	0
		7	Partai Demokrat	2	2	0
		8	Partai Amanat Nasional	3	3	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	27	167	140
		10	Partai Hanura	2	1	
		14	Partai Bulan Bintang	2	2	0
		15	PKPI	0	0	0




	4	62			10,		
anstit!	15.	AND THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED		<b>52</b> N PUTUSAN MAHKAMAH KONS dari laman: www.m <mark>ahka</mark> mahkon			
Jah Konsu		JUMLAH SUAR FORMULIR C1 DAN FORM		DA1	351	350	-1
		SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C	j.				0
	Λ	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C	1 DAN	DA1		10	0
	W. A.	D/	JU	IMLAH	0	00	0
	No	Desa/ Kelurahan		Partai Politik	Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
	11	BALASUNA	1	Partai Nasdem	27	27	0
		11:7-	2	Partai Kebangkitan Bangsa	9	95	86
			3	Partai Keadilan Sejahtera	10	10	0
			4	PDI Perjuangan	226	114	-112
			5	Partai Golkar	15	15	0
	100		6	Partai Gerindra	0	0	0
			7	Partai Demokrat	25	25	0
			8	Partai Amanat Nasional	63	63	0
	1/2		9	Partai Persatuan Pembangunan	1	11	10
	1		10	Partai Hanura	6	6	0
			14	Partai Bulan Bintang	7	7	0
		JUMLAH SUAR	15 A DI	PKPI	0 389	2 375	-14
		FORMULIR C1 DAN FORM		DA1	000	070	14
	100	SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C	350	100001	389	374	-15
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C		// I Y I I	6	21	15
				JMLAH	395	395	0
	No	Desa/ Kelurahan		Partai Politik	Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
		DALAGUALA	1	5 .5N 31	•		_

No	Desa/ Kelurahan		Partai l	Politik	Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
2	BALASUNA SELATAN	1	Partai Na	sdem	9	9	0
IΑ	HAAI	2	Partai Bangsa	Kebangkitan	6	95	89
P	ČDII.	3	Partai Sejahtera	Keadilan	0	12	12
	0	4	PDI Perju	angan	162	162	-108
100		5	Partai Go	lkar	8	8	0
		6	Partai Ge	rindra	0	0	0
		7	Partai De	mokrat	13	13	0
		8	Partai Am	anat Nasional	49	49	0
		9	Partai Pembang	Persatuan unan	0	6	6
		10	Partai Ha	nura	3	3	0
		14	Partai Bulan Bintang		1	1	2
		15	PKPI		0	0	1
	JUMLAH SUARA FORMULIR	A DI	Cr.		251	251	2



	1	67		4	10,		
ah Konstit	15,	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PARTY AND AD		53 N PUTUSAN MAHKAMAH KONS' dari laman: www.mahkamahkon			
10,							
		C1 DAN FORM	ULIR [	DA1			
		SUARA SAH DI			251	251	0
		DI SERTIFIKAT C	1 DAN	DA1			
	Λ	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C		DA1	9	9	0
	AIA		JL	JMLAH	260	260	0
	No	Desa/ Kelurahan		Partai Politik	Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
	3	WADURI	1	Partai Nasdem	35	35	0
			2	Partai Kebangkitan Bangsa	2	37	35
		11-7-	3	Partai Keadilan Sejahtera	1	////	0
			4	PDI Perjuangan	136	92	-44
			5	Partai Golkar	18	18	0
			6	Partai Gerindra	1 _	1//	0
			7	Partai Demokrat	9	9	0
			8	Partai Amanat Nasional	63	63	0
			9	Partai Persatuan Pembangunan	_1	7/	6
	1		10	Partai Hanura	7	7	0
	1		14	Partai Bulan Bintang	5	5	0
	1		15	PKPI	0	3	3
		JUMLAH SUAR FORMULIR C1 DAN FORM		DA1	278	278	0
	_	SUARA SAH DI		<b>在</b> 近天皇皇皇	278	278	0
		SERTIFIKAT C SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C	7	//KRRAN\	13	13	0
		SEITH HOTT O		JMLAH	291	291	0
	No	Desa/	72.5.	Partai Politik	Data	Data	Selisih
		Kelurahan			Model C1	Model DA1	
	4	LADIWAE	1	Partai Nasdem	31	31	0
			2	Partai Kebangkitan	1	15	14

No	Desa/ Kelurahan		Partai Politik	Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
4	LADIWAE	1	Partai Nasdem	31	31	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	1	15	14
ΙΔ	HKAI	3	Partai Keadilan Sejahtera	2	2	0
	100	4	PDI Perjuangan	111	80	-31
		5	Partai Golkar	6	16	10
Tax		6	Partai Gerindra	3	3	0
477		7	Partai Demokrat	21	21	0
100		8	Partai Amanat Nasional	88	88	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	1	8	7
		10	Partai Hanura	7	7	0
		14	Partai Bulan Bintang	17	17	0
		15	PKPI	0	0	0 🧀
	JUMLAH SUAR FORMULIR C1 DAN FORMI		0A1	288	288	0
	SUARA SAH DI DI	1	Co.	288	288	0




(Onst	54 SALINAN PUTUSAN MAHKAM Diunduh dari laman: www.mah			
	SERTIFIKAT C1 DAN DA1			
	SERTIFIKAT C1 DAN DA1 SUARA TIDAK	5	5	0
		5	5	0
	SUARA TIDAK	5	5	0

No	o Desa/ Kelurahan		Partai Politik	Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
5	OLLO	1	Partai Nasdem	49	49	0
1	(	2	Partai Kebangkitan Bangsa	3	25	22
		3	Partai Keadilan Sejahtera	181	115	-66
1		4	PDI Perjuangan	10	19	9
1		5	Partai Golkar	2	2	0
. \		6	Partai Gerindra	20	20	0
	7 -	7	Partai Demokrat	69	69	0
		8	Partai Amanat Nasional	0	5	5
		9	Partai Persatuan Pembangunan	6	14	8
-		10	Partai Hanura	10	10	0
1		14	Partai Bulan Bintang	7	7	0
		15	PKPI	0	3	3
1111	JUMLAH SUAR FORMULIR C1 DAN FORMU	- Ne	DA1	353	334	-19
	SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1		DA1	353	334	-19
9	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1	757	8	27	19	
×	1/3		IMLAH	361	361	0
	Deset			Data	Dete	

No	Desa/ Kelurahan		Partai Politik	Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
6	OLLO SELATAN	1/	Partai Nasdem	39	39	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	7	46	39
п А	LIIZ	3	Partai Keadilan Sejahtera	0	5	5
	TAA.	4	PDI Perjuangan	208	20	188
	100	5	Partai Golkar	18	34	16
		6	Partai Gerindra	5	8	3
- 1		7	Partai Demokrat	24	24	0
		8	Partai Amanat Nasional	56	56	0
		9	Partai Persatuan Pembangunan	1	14	13
		10	Partai Hanura	11	11	0
		14	Partai Bulan Bintang	7	7	0
		15	PKPI	0	2	2
	JUMLAH SUAR FORMULIR C1 DAN FORM		376	266	-110	
	SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C		DA1	376	366	-10

Stit	usi			55 N PUTUSAN MAHKAMAH KONS <sup>*</sup> dari laman: www.mahkamahkon			
nah Konsti		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1			7	17	10
		JUMLAH  Desa/		383 Data	383 Data	0	
	No	Kelurahan		Partai Politik	Model C1	Model DA1	Selisih
	7	HORUO	1	Partai Nasdem	8	8	0
	$\langle   \rangle$	11.00	2	Partai Kebangkitan Bangsa	9	23	14
	11		3	Partai Keadilan Sejahtera	5	8	3
			4	PDI Perjuangan	314	162	-152
	1		5	Partai Golkar	28	30	2
	15		6	Partai Gerindra	11	14	3
	1		7	Partai Demokrat	94	94	0
			8	Partai Amanat Nasional	62	62	0
		7 7 7 7	9	Partai Persatuan Pembangunan	3	26	23
			10	Partai Hanura	20	55	35
			14	Partai Bulan Bintang		3	2
			15	PKPI	_1_	2	1
		JUMLAH SUARA	FOF	RMULIR	556	487	-69
	1	C1 DAN FORMULIR DA1 SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			557	485	-72
		SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1	1		14	86	72
				MLAH	571	571	0

		JU	MLAH	571	571	0
No	Desa/ Kelurahan		Partai Politik	Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
8	AMBEUA	1	Partai Nasdem	38	38	0
	(B)	2	Partai Kebangkitan Bangsa	10	10	0
		3	Partai Keadilan Sejahtera	5	5	0
		4	PDI Perjuangan	195	164	-31
	al.	5	Partai Golkar	17	17	0
		6	Partai Gerindra	2	2	0
11 1/19		7	Partai Demokrat	26	26	0
11.0		8	Partai Amanat Nasional	81	81	0
	ěbiic	9	Partai Persatuan Pembangunan	4	26	22
		10	Partai Hanura	15	15	0
		14	Partai Bulan Bintang	27	3	-24
		15	PKPI	1	2	1
	JUMLAH SUAR FORMULIR C1 DAN FORMI		DA1	421	389	-32
	SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1		DA1	421	421	0
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1		to	12	12	0
					201	




JUMLAH	433	433	

				10		
usi	AND THE PARTY OF T					
	JUMLAH		William I	433	433	
No	Desa/ Kelurahan		Partai Politik	Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
9	AMBEUA RAYA	1	Partai Nasdem	32	32	0
Λ	15	2	Partai Kebangkitan Bangsa	2	3	1
1/7		3	Partai Keadilan	1	7	6
11		4		202	171	-31
		5	Partai Golkar	6	9	3
11		6	Partai Gerindra	2	3	1
		7	Partai Demokrat	30	30	0
11.1	1.	8	Partai Amanat Nasional	81	81	0
	1 3 3	9	Partai Persatuan Pembangunan	4	15	11
	1	10	Partai Hanura	2	5	3
		14	Partai Bulan Bintang	6	6	0
		15	PKPI	50	1/	1
	FORMULIR		DA1	368	363	-5
1	SUARA SAH DI DI			368	363	-5
	SUARA TIDAK SAH DI	13		6	11	5
	0 4			374	374	0
		JUMLAH  No Desa/ Kelurahan  9 AMBEUA RAYA  JUMLAH SUAR FORMULIR C1 DAN FORMU SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1 SUARA TIDAK SAH DI	JUMLAH   No   Desa/ Kelurahan   9   AMBEUA   1   RAYA   2   3   4   5   6   6   7   8   9   10   14   15   JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR C1 DAN FORMULIR C3 SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1 DAN SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1 DAN	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONS Diunduh dari laman : www.mahkamahkor  JUMLAH  No Desa/ Kelurahan  9 AMBEUA 1 Partai Nasdem  RAYA  2 Partai Kebangkitan Bangsa  3 Partai Keadilan Sejahtera  4 PDI Perjuangan  5 Partai Golkar  6 Partai Gerindra  7 Partai Demokrat  8 Partai Amanat Nasional  9 Partai Persatuan Pembangunan  10 Partai Hanura  14 Partai Bulan Bintang  15 PKPI  JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1  SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1  SUARA TIDAK	JUMLAH	JUMLAH

No	Desa/ Kelurahan		Partai Politik	Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
10	SAMA BAHARI	1	Partai Nasdem	23	23	0
	(B)	2	Partai Kebangkitan Bangsa	5	31	26
		3	Partai Keadilan Sejahtera	4	46	42
		4	PDI Perjuangan	321	104	217
		5	Partai Golkar	21	29	8
		6	Partai Gerindra	16	34	18
I A		7	Partai Demokrat	314	315	1
1		8	Partai Amanat Nasional	50	50	0
	443	9	Partai Persatuan Pembangunan	2	28	26
785		10	Partai Hanura	14	31	17
47		14	Partai Bulan Bintang	4	4	0
30		15	PKPI	3	28	25
	JUMLAH SUAR FORMULIR C1 DAN FORMI		DA1	777	723	-54
	SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1		DA1	778	724	-54
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1	I DAN	DA1	8	62	54
		JU	MLAH	786	786	0

No	Desa/		Mah.	Data	Data	
	Kelurahan		Partai Politik	Model C1	Model DA1	Selisih
11	LIFU TC	1	Partai Nasdem	8	8	0
		2	Partai Kebangkitan Bangsa	4	30	26
-/1		3	Partai Keadilan	1	9	8
4			Sejahtera		1	
\\	1.00	4	PDI Perjuangan	125	76	49
AL T		5	Partai Golkar	25	25	0
1	/ /	6	Partai Gerindra	3	5	2
	/ /	7	Partai Demokrat	19	19	0
- PW -	1//	8	Partai Amanat Nasional	52	52	0
11/1	111	9	Partai Persatuan	2	5	0
. 10		10	Pembangunan			
11.		10	Partai Hanura	8	8	0
110		14	Partai Bulan Bintang	10 1	10	0
1115	ILIMI ALI CLIAD	15	PKPI		1	0
100	JUMLAH SUAR FORMULIR	A DI		258	248	-10
100	C1 DAN FORM	III ID F	0.01		-1	
1	SUARA SAH DI		DAI	258	248	-10
(%)	DI	7		230	240	-10
16	SERTIFIKAT C	1 DAN	DA1			
-	SUARA TIDAK			2	12	-10
	SAH DI					
	SERTIFIKAT C	1 DAN	DA1	-		
		JU	MLAH	260	260	0
No	Keluranan		Partai Politik	Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
12	SAMBANU	1	Partai Nasdem	14	14	0
ed 1 2.		2	Partai Kebangkitan Bangsa	0	15	15
600	V (15)	3	Partai Keadilan Sejahtera	0	4	4
	700	4	PDI Perjuangan	229	158	71
		5	Partai Golkar	12	22	10
				_		
		6	Partai Gerindra	2	5	3
		6	Partai Gerindra Partai Demokrat	40	40	0
		6 7 8	Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Amanat Nasional	40 75	40 75	0
		6	Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Persatuan	40	40	0
NA	LIK P	6 7 8 9	Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Pembangunan	40 75 0	40 75 5	0 0 5
N	HKA	6 7 8 9	Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Pembangunan Partai Hanura	40 75 0	40 75 5	0 0 5 15
NHA	HKA	6 7 8 9 10 14	Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Pembangunan Partai Hanura Partai Bulan Bintang	40 75 0 0	40 75 5 15	0 0 5 15
N		6 7 8 9 10 14 15	Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Pembangunan Partai Hanura	40 75 0 0 1	40 75 5 15 1 0	0 0 5 15 0
N <del>L/</del>	JUMLAH SUAR	6 7 8 9 10 14 15	Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Pembangunan Partai Hanura Partai Bulan Bintang	40 75 0 0	40 75 5 15	0 0 5 15
N <del>L</del> /	FORMULIR	6 7 8 9 10 14 15 A DI	Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Pembangunan Partai Hanura Partai Bulan Bintang PKPI	40 75 0 0 1	40 75 5 15 1 0	0 0 5 15 0
N <del>U</del>	FORMULIR C1 DAN FORM	6 7 8 9 10 14 15 A DI	Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Pembangunan Partai Hanura Partai Bulan Bintang PKPI	40 75 0 0 1 0 373	40 75 5 15 1 0 354	0 0 5 15 0 0 -19
NI/	FORMULIR C1 DAN FORM SUARA SAH DI DI	6 7 8 9 10 14 15 A DI	Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Pembangunan Partai Hanura Partai Bulan Bintang PKPI  DA1	40 75 0 0 1	40 75 5 15 1 0	0 0 5 15 0
N 11/2	FORMULIR C1 DAN FORM SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C	6 7 8 9 10 14 15 CA DI ULIR D	Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Pembangunan Partai Hanura Partai Bulan Bintang PKPI  DA1	40 75 0 0 1 0 373	40 75 5 15 1 0 354	0 0 5 15 0 0 -19
NH2	FORMULIR C1 DAN FORM SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C SUARA TIDAK SAH DI	6 7 8 9 10 14 15 A DI ULIR D	Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Pembangunan Partai Hanura Partai Bulan Bintang PKPI  DA1	40 75 0 0 1 0 373	40 75 5 15 1 0 354	0 0 5 15 0 0 -19
N-1/	FORMULIR C1 DAN FORM SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C SUARA TIDAK	6 7 8 9 10 14 15 A DI ULIR D	Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Pembangunan Partai Hanura Partai Bulan Bintang PKPI  DA1	40 75 0 0 1 0 373	40 75 5 15 1 0 354	0 0 5 15 0 0 -19




stif	usi	AND THE RESERVE OF THE PERSON		<b>58</b> N PUTUSAN MAHKAMAH KONS <sup>T</sup> dari laman : www.mahkamahkon			
	No	Desa/ Kelurahan		Partai Politik	Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
	13	KALIMAS	1	Partai Nasdem	23	23	0
		- 45	2	Partai Kebangkitan Bangsa	0	4	4
	Λ	AV	3	Partai Keadilan Sejahtera	0	2	2
	414	A 100 PM	4	PDI Perjuangan	175	119	-56
	VI 7	0.00	5	Partai Golkar	5	21	16
	MY		6	Partai Gerindra	0	2	2
	101		7	Partai Demokrat	29	29	0
	111		8	Partai Amanat Nasional	54	54	0
			9	Partai Persatuan Pembangunan	0	4	4
	1 11 1		10	Partai Hanura	6	4	-2
	11/11		14	Partai Bulan Bintang	1	16	15
	1		15	PKPI	0	0	0
		JUMLAH SUARA FORMULIR C1 DAN FORMU		DA1	293	278	-15
		SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1		Seal Property of	298	278	-15
	111	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1	A STATE OF THE STA		5	20	15
		F		MLAH	298	298	0

No	Desa/ Kelurahan		Partai Politik	Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
14	LAU LUA	1	Partai Nasdem	16	16	0
11.00		2	Partai Kebangkitan Bangsa	7	25	18
	AGIN	3	Partai Keadilan Sejahtera	0	1	1
	100	4	PDI Perjuangan	171	107	-64
		5	Partai Golkar	3	10	7
		6	Partai Gerindra	2	7	5
		7	Partai Demokrat	23	23	0
		8	Partai Amanat Nasional	73	73	0
п А	LIZ	9	Partai Persatuan Pembangunan	0	6	6
		10	Partai Hanura	2	15	13
		14	Partai Bulan Bintang	11	15	4
		15	PKPI	0	3	3
60	JUMLAH SUAR FORMULIR C1 DAN FORMU		DA1	308	301	-7
	SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1		DA1	311	310	-1
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1	DAN	DA1	4	14	10
		JU	MLAH	298	324	9

ah Konstit	usi	AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF		59 N PUTUSAN MAHKAMAH KONS <sup>*</sup> dari laman: www.mahkamahkon			
	No	Desa/ Kelurahan		Partai Politik	Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
	15	MANTIGOLA	1	Partai Nasdem	6	6	0
		160	2	Partai Kebangkitan Bangsa	1	9	8
	1	61	3	Partai Keadilan Sejahtera	0	2	2
	$\sqrt{N}$	4 P	4	PDI Perjuangan	156	83	-73
	ALV	Land Town	5	Partai Golkar	4	4	0
	101		6	Partai Gerindra	5	7	2
			7	Partai Demokrat	166	166	0
	101		8	Partai Amanat Nasional	39	39	0
		11/1	9	Partai Persatuan Pembangunan	0	4	4
	100		10	Partai Hanura	8	33	25
	1		14	Partai Bulan Bintang	0	2	0
	11/2		15	PKPI	0	0	0
			FOF	RMULIR DRMULIR DA1	385	355	-30
		SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1	DAN	DA1	385	355	-30
	1	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1	地	a X 148 X	5	35	30
		JUMLAH			390	390	0

No	Desa/ Kelurahan BURANGA		Partai Politik	Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
16		1	Partai Nasdem	26	26	0
	A CONTRACTOR	2	Partai Kebangkitan Bangsa	6	29	23
		3	Partai Keadilan Sejahtera	1	3	2
		4	PDI Perjuangan	185	136	-49
		5	Partai Golkar	24	24	0
		6	Partai Gerindra	4	4	0
		7	Partai Demokrat	18	18	0
A A		8	Partai Amanat Nasional	53	53	0
1/-		9	Partai Persatuan Pembangunan	3	18	15
		10	Partai Hanura	6	6	0
	ETUE	14	Partai Bulan Bintang	AE 3	IA	
		15	PKPI	4		
	JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1					
	SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C		DA1			
	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C	1 DAN	DA1			TOW
		MLAH		- 10		



No	Desa/ Kelurahan		Partai Politik	Data Model C1	Data Model DA1	Selisih
8	TANOWEHA	1 Partai Nasdem		34	34	0
	. 60	2	Partai Kebangkitan Bangsa	19	119	100
Λ		3	Partai Keadilan Sejahtera	2	20	18
VIZ		4	PDI Perjuangan	227	89	-138
11 1-	lan a	5	Partai Golkar	23	23	0
11-1		6	Partai Gerindra	4	4	0
1		7	Partai Demokrat	7	8	1
1 /		8	Partai Amanat Nasional	29	29	0
	11/1	9	Partai Persatuan Pembangunan	0	8	8
		10	Partai Hanura	3	3	0
		14	Partai Bulan Bintang	1	1///	0
		15	PKPI	1	0	-1
	JUMLAH SUARA DI FORMULIR C1 DAN FORMULIR DA1 SUARA SAH DI DI SERTIFIKAT C1 DAN DA1			350	338	-12
				350	338	-12
1	SUARA TIDAK SAH DI SERTIFIKAT C1	海岸	0 / Jan S	24	36	12
		JU	MLAH	374	374	0

Bahwa dengan adanya perbedaan penghitungan suara tersebut diatas seharusnya perolehan suara prtai sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan su	ıara menurut	Selisih	Alat bukti
NO	Parlai	Termohon	Pemohon	Selisili	
1	PPP	99.140	98.823	(+) 317	
2	PDI P	97.056	99.903	(-) 2.847	

Bahwa oleh termohon ditetapkan perolehan kursi terakhir menjadi milik PPP dengan perolehan suara 99.140;

Bahwa berdasarkan penghitungan suara pemohon seharusnya terdapat selisih hasil penghitungan suara pemohon seharusnya terdapat selisih hasil penghitungan PPP berkurng menjadi 98.823 suara sedang pemohon bertambah menjadi 99.903 suara;

Maka penetapan kursi PPP oleh Termohon adalah tidak benar, sedangkan seharusnya kursi DPR menjadi milik Pemohon dengan 99.903 suara;

## III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI:**

Mengabulkan eksepsi Termohon;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terhadap permohonan Pemohon terkait DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.9.41 sampai dengan bukti PT.9.111 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:
- 1. PT.9-41 Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap Desa/Kelurahan dari Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara;
- Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan 2. PT.9-42 Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara;
- 3. PT.9-43 Model DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara;
- PT.9-44 Model DC Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR tingka Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014;
- 5. PT.9-45 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;

- nah Konstit 6. PT.9-46 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - PT.9-47 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - 8. PT.9-48 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4 Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - 9. PT.9-49 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Kampo-kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - 10. PT.9-50 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungani Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Kampo-kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - 11. PT.9-51 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Taipabu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di 12. PT.9-52 Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Taipabu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - 13. PT.9-53 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungap Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Kelurahan Taipabu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tengqara;
  - 14. PT.9-54 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Lagoncma Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tengqara;

- nah Konstit 15. PT.9-55 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Lagongga Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - 16. PT.9-56 Model DA-2 Pemyataan Kejadian khusus dan Kebelatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - 17. PT.9-57 Model B.1-DD Bukti Penerimaan Laporan Panwas Kabupaten Wakatobi:
  - 18. PT.9-58 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Langge Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - 19. PT.9-59 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Langge Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - 20. PT.9-60 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Kelurahan Langge Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - 21. PT.9-61 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - 22. PT.9-62 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - 23. PT.9-63 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Pampa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;

- 24. PT.9-64 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 25. PT.9-65 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Paiam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 26. PT.9-66 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungar Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 27. PT.9-67 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 28. PT.9-68 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DOR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 29. PT.9-69 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 30. PT.9-70 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan Kabypaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 31. PT.9-71 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Kelurahan Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 32. PT.9-72 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungari Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;

- 33. PT.9-73 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabubaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 34. PT.9-74 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Kelurahan Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 35. PT.9-75 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Kaswari Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 36. PT.9-76 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Kaswari Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 37. PT.9-77 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Tanomeha Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 38. PT.9-78 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Tanomeha Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 39. PT.9-79 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS I Kelurahan Balasuna Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 40. PT.9-80 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Balasuna Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 41. PT.9-81 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DRR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Lagiwae Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara:

- 42. PT.9-82 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Lagiwae Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 43. PT.9-83 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Ambeua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 44. PT.9-84 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Ambua Rava Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 45. PT.9-85 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Lefuto kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 46. PT.9-86 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Kalimas Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 47. PT.9-87 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Kelurahan Lau-lua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 48. PT.9-88 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Lau-lua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 49. PT.9-89 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Kelurahan Buranga Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 50. PT.9-90 Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara;

- 51. PT.9-91 Model C Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 52. PT.9-92 Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa Balasuna Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 53. PT.9-93 Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa Waduri Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan 54. PT.9-94 Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa Waduri Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 55. PT.9-95 Model C Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa Ollo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 56. PT.9-96 Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa Ollo Selatan Kecamatan Kaledupa Kabi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan Suara di 57. PT.9-97 Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Ta Desa Ollo Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 58. . PT.9-98 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa HORUO Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 59. PT.9-99 Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa AMBEUA Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan 60. PT.9-100 : Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Desa HORUO Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 61. PT.9-101 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suarl untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 62. PT.9-102 : Lampiran Model CI DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan 63. PT.9-103 : Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa Sama bahari Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 64. PT.9-104 Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 65. PT.9-105 Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan 66. PT.9-106 : Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 67. PT.9-107 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa KALIMAS Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 68. PT.9-108 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa MANTIGOLA Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;

69. PT.9-109 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa MANTIGOLA Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;

70. PT.9-110 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa BURANGA Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;

71. PT.9-111 : Lampiran Model C-1 DPR Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa BURANGA Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;

Selain itu, terhadap permohonan Pemohon terkait DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Muhammad Junaedi

Jah Kons

- Saksi adalah saksi mandat PPP dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Wakatobi sekaligus Caleg DPRD Kabupaten Wakatobi Dapil Wakatobi 4 serta Ketua DPC PPP Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa menurut Saksi, semua keterangan saksi Pemohon adalah tidak benar;
- Bahwa sebelum pleno rekapitulasi, Saksi mengumpulkan semua Formulir Model C-1, Formulir Model DA, dan Formulir Model DA-1 sebagai acuan untuk pleno rekapitulasi tingkat kabupaten;
- Bahwa semua saksi partai politik yang hadir menandatangani rekapitulasi kecuali saksi dari PBB dan PKPI, dan saksi dari PDI-P atas nama Harlianto tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa perolehan suara untuk PPP sebanyak 1.679 suara, yang terdiri atas Kecamatan Kaledupa sebanyak 181 suara, Kecamatan Kaledupa

Selatan sebanyak 161 suara, dan Kecamatan Binongko sebanyak 370 suara;

Bahwa perolehan suara untuk PDI-P sebanyak 23.566 suara, yang terdiri atas Kecamatan Kaledupa sebanyak 1.856 suara, Kecamatan Kaledupa Selatan sebanyak 1.439, dan Kecamatan Binongko sebanyak 2.324 suara;

#### 2. Darmawan Abdullah

nah Konstitus

- Saksi adalah tim data PPP yang mengumpulkan data dari saksi-saksi di tingkat bawah berdasarkan Formulir Model C-1;
- Bahwa untuk Kabupaten Wakatobi, PPP memperoleh 1.679 suara;

#### KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait untuk DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

# DALAM EKSEPSI

#### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan a quo sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), serta Pasal 4 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi, dan juga Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman PHPU dalam permohonannya adalah

nah Konstitus pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh mengenai Termohon dalam proses pemungutan dan perhitungan suara, sementara menurut hukum yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana/penyelenggara pemilu (Termohon) adalah. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelanggara Pemilihan Umum;

# B. PERMOHONAN PEMOHON OBSCUURE LIEBLE

Bahwa substansi dari objek permohonan pemohon adalah kabur dan tidak jelas (obscuure lieble), hal ini terlihat ada dalil posita pemohon menyatakan telah menyandingkan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara 1, namun tidak ada ditampilkan dalam permohanan pemohon mengenai perbedaan perolehan suara menurut pemohon dan termohon, dan juga ternyata pemohon tidak mengemukakan berapa jumlah sehingga perolehan suaranya yang benar menurut pemohon, permohonan pemohon nyata telah kabur dan tidak jelas;

## **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 1. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali atas adanya pengakuan yang jelas dan tegas dari Pihak Terkait;
- 2. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, yang akan Pihak Terkait jelaskan dengan alasan di bawah ini;
- Bahwa perolehan suara pemohon menurut pihak terkait (Partai Keadilan Sejahtera) di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara 1 berdasarkan fakta dan data dari Termohon dan Pihak Terkait (sesuai bukti PT-3.1 s/d PT-3.12) maka perolehan suara pemohon adalah hanya 12.379 suara, atau berada pada urutan ke ......[sic!] dalam jumlah perolehan suara, sedangkan jumlah perolehan suara pihak terkait (Partai Keadilan

Sejahtera) di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1 adalah 12.570 suara dan mendapatkan kursi terakhir, sementara jumlah jatah kursi yang tersediah untuk daerah pemilihan Sulawesi Tenggara 1 hanya ......[sic!] kursi, dan jumlah perolehan suara tersebut diakui juga Pemohon, sehingga dari data tersebut jelas Pemohon tidak mendapatkan kursi dan pihak terkait mendapatkan 1 kursi;

Tabel 1: Perolehan suara setiap partai politik di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1 sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	JU	<b>MLAH SUA</b>	RA	PEROLEHAN KURSI			
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	
1	Nasdem			1				
2	PKB	The said	1 Parties			A		
3	PKS	12.570	12.570	12.570	1	1	1	
4	PDIP	12.379	12.379	12.379	0	0	0	
5	GOLKAR	U		1		4		
6	GERINDRA	M				10		
7	DEMOKRAT		N. Jeen		-5			
8	PAN	1111	A37 10					
9	PPP		G .314	17,00	100			
10	HANURA	3000	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T	74				
11	PBB	NO	J-KA	de la	/_	gr.		
12	PKPI	1/180	KXXVI	E	17			

## III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

# Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 yang diumumkan pada hari Jumat. tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB tetap berlaku;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (et aequo et bono);


[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terhadap permohonan Pemohon terkait DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.9.41 sampai dengan bukti PT.9.111 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

- PT-3.1 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Fotocopy Berita Acara Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Mandonga Dapil: Sultra 1);
- PT-3.2 Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Kendari Dapil: Sultra 1);
- Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Baruga Dapil: Sultra 1);
- PT-3.4 Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Poasia Dapil: Sultra 1);

nah Kons

- Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan P-3.5 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Kendari Barat Dapil: Sultra 1);
- PT.3.6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan 6. Fotocopy Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Abeli Dapil: Sultra 1);
- PT-3.7 Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Wua-Wua Dapil: Sultra 1);
- PT-3.8 Rekapitulasi Hasil Penghitungan 8. Berita Acara Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Kadia Dapil: Sultra 1);
- PT-3.9 9. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Fotocopy Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Puuwatu Dapil: Sultra 1);
- PT-3.10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Fotocopy Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Kambu Dapil: Sultra 1);
- Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan PT-3.11 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB dan DB-1 di Kabupaten Kendari Dapil: Sultra 1);
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan PT-3.12 : Fotocopy Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DC dan DC-1 di Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil: Sulawesi Tenggara 1);

Selain itu, terhadap permohonan Pemohon terkait DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah



nah Konstitus sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. La ode Sumaili

- Saksi adalah saksi mandat PKS dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Kendari;
- Bahwa perolehan suara hasil Pleno rekapitulasi di KPU Kota Kendari telah sesuai dan saksi dari Partai PDI-P juga menandatangani hasil rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa perolehan suara PKS untuk dapil Sulawesi Tenggara I sebanyak 12.570 suara, sedangkan untuk PDI-P sebanyak 12.379 suara;
- [2.11] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan [3.1] Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB khususnya tentang perolehan suara Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi



nah Konstitus Tenggara dan perolehan suara Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara 1;

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### Kewenangan Mahkamah


Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang [3.3]Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

nah Konstitus Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

### Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1 dan 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4. Dengan



nah Konstitus demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

## Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1 dan 3/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014, permohonan dapat diajukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- Menimbang bahwa Termohon mengumumkan [3.8]Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- Menimbang bahwa Pemohon [3.9] telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 08-1.a/PAN.MK/2014. Dengan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)

untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### PENDAPAT MAHKAMAH

#### DALAM EKSEPSI

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (obscuur libel);


[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut sudah termasuk ranah pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

#### PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN **DPR** PADA DAERAH **PEMILIHAN** SULAWESI **TENGGARA**

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon yang menyebabkan Pemohon kehilangan suara di Kabupaten Wakatobi sebanyak 2.847 suara dan telah terjadi penambahan suara untuk PPP sebanyak 317 suara yang terjadi di Kecamatan Kaledupa Selatan, Kaledupa dan Binongko yang menyebabkan Pemohon mendapatkan kursi DPR RI;

[3.14] Menimbang bahwa terkait dalil a quo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan dan saksi Pihak Terkait, serta kesimpulan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara], Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:



- nah Konstitus 1. Terdapat rekomendasi dari Bawaslu RI untuk melakukan pencocokan DPT dan melakukan pemilu susulan di salah satu kecamatan di Kabupaten Kolaka;
  - 2. Pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Wakatobi, rapat diskors selama 30 menit untuk menunggu data dari Panwaslu karena terdapat perbedaan angka antara data KPU dengan Panwaslu, namun data tersebut tidak kunjung datang dan akhirnya rapat menetapkan rekapitulasi yang angkanya tidak berubah sampai rapat pleno di tingkat provinsi;
  - Pada saat rapat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Wakatobi semua saksi partai politik yang hadir menandatangani rekapitulasi kecuali saksi dari PBB dan PKPI yang tidak hadir, sedangkan saksi dari PDI-P atas nama Harlianto juga menandatangani Formulir Model DB dan tidak mengajukan keberatan;
  - 4. Bahwa data perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon setelah disandingkan dengan bukti Formulir Model DB-1 Kabupaten Wakatobi milik Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait perolehan suara Pemohon di Kecamatan Kaledupa adalah 1.856 suara, Kecamatan Kaledupa Selatan 1.439 suara dan Binongko 2.324 suara sedangkan dalil Pemohon untuk dapil a quo yaitu Kecamatan Kaledupa adalah 2.505 suara, Kecamatan Kaledupa Selatan 3.097 suara dan Binongko 1.352;
  - 5. Terdapat beberapa dokumen Berita Acara Model C dan Lampiran Formulir Model C-1 milik Pemohon di beberapa TPS di Kecamatan Kaledupa yang tidak jelas dan diragukan validitasnya;
  - 6. Keberatan saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi untuk Dapil a quo hanya terkait dengan indikasi penambahan suara untuk Caleg Nomor Urut 2 dari PPP dan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kendari;
  - [3.15] Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah kehilangan suara di Kabupaten Wakatobi sebanyak 2.847 suara dan telah terjadi penambahan suara untuk PPP sebanyak 317 suara yang terjadi di Kecamatan Kaledupa Selatan, Kaledupa dan Binongko. Menurut Mahkamah, berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa data perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon setelah disandingkan dengan bukti Formulir Model DA dan Model DB di

nah Konstitus Kabupaten Wakatobi milik Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon di Kecamatan Kaledupa sebanyak 1.856 suara, Kaledupa Selatan sebanyak 1.439 suara dan Binongko sebanyak 2.324 suara;

> Selain itu, adanya tindakan KPU Kabupaten Wakatobi yang telah menskors rapat rekapitulasi selama 30 menit untuk menunggu data dari Panwaslu karena adanya perbedaan data antara Panwaslu dan KPU pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Wakatobi, menurut Mahkamah, tindakan tersebut adalah tindakan yang benar menurut hukum meskipun pada akhirnya data pembanding dari Panwaslu tersebut tidak ada dan KPU Kabupaten Wakatobi menetapkan rekapitulasi yang angkanya tidak berubah sampai rapat pleno di tingkat provinsi. Lagi pula, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tertulis Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait berupa Formulir Model DC, memang benar terdapat keberatan dari saksi Pemohon, akan tetapi keberatan saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi untuk dapil a quo hanya terkait dengan indikasi penambahan suara untuk Caleg Nomor Urut 2 dari PPP dan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kendari. Mahkamah tidak yakin bahwa ada tindakan Termohon in casu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajar<mark>annya</mark> yang dengan sengaja berusaha untu<mark>k m</mark>elakukan pengurangan ataupun penambahan suara sehingga menguntungkan salah satu partai politik dan merugikan Pemohon. Fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pencocokan DPT dan melakukan pemilu susulan di salah satu kecamatan di Kabupaten Kolaka;

> [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

# PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PADA DAERAH PEMILIHAN SULAWESI **TENGGARA 1**

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi pengurangan suara untuk Pemohon yang dilakukan oleh jajaran Termohon secara terstruktur dan masif yang menyebabkan Pemohon kehilangan suara

secara signifikan di Kecamatan Kadia dan ada surat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang ketidaknetralan jajaran penyelenggara Pemilu di Kota Kendari khususnya di Kecamatan Kadia yaitu PPK dan PPS yang telah melakukan penambahan suara di Hotel Andalus Kendari;

[3.18] Menimbang bahwa terkait dalil a quo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan dan saksi Pihak Terkait, serta kesimpulan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara], Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

- 1) Terdapat pertemuan antara PPK dan PPS se-Kecamatan Kadia bertempat di Hotel Andalus Kendari [vide bukti P-4.8.3] yang terindikasi telah melakukan pelanggaran yaitu melakukan perubahan angka dalam formulir rekapitulasi;
- 2) Ada surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 291/B-1/Bawaslu Prov-Sultra/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 [vide bukti P-4.8.4] yang memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Kadia karena adanya dugaan penambahan suara dan tidak netralnya KPU Kota Kendari serta adanya pertemuan PPK dan PPS se-Kecamatan Kadia di Hotel Andalus Kendari;
- 3) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah memeriksa penyelenggara Pemilu dan telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara agar melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS se-Kecamatan Kadia, namun KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak melaksanakan rekomendasi tersebut; [vide bukti P-4.8.1, bukti P-4.8.4, dan keterangan Saksi Muh. Arianto]
- 4) Beberapa dokumen Formulir Model C dan Lampiran Model C-1 serta Model D-1 banyak coretan, tidak terisi angka (kosong), dan tidak jelas sehingga angka-angka yang terdapat dalam dokumen tersebut diragukan validitasnya; [vide bukti P-4.8.9, bukti P-4.8.10, bukti P-4.8.11, bukti T-4.SULTRAI.4, dan bukti T-4.SULTRAI.5]

nah Konstitusi Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa adanya pertemuan di Hotel Andalus Kendari yang sengaja dilakukan oleh jajaran PPK dan PPS se Kecamatan Kadia dengan tujuan untuk melakukan perubahan terhadap hasil rekapitulasi jelas-jelas telah melanggar asas penyelenggara Pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, mandiri, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;

> Selain itu, tidak lengkapnya bukti Formulir Model C dan Model D yang seharusnya dijadikan alat bukti otentik oleh Termohon dan adanya penulisan perolehan suara masing-masing partai politik dalam Formulir Model C dan Model D yang tidak jelas angkanya menjadikan keadaan yang menyebabkan tidak dapat dipastikan perolehan suara masing-masing partai politik di Kecamatan Kadia, sehingga mengaburkan suara rakyat yang telah diberikan kepada masing-masing partai politik. Tindakan tersebut telah jelas-jelas melanggar prinsip dasar kode etik penyelenggara Pemilu yaitu bertindak mandiri, jujur, adil, non-partisan, dan imparsial. Meskipun hal tersebut dibantah oleh Termohon, menurut Mahkamah, tindakan penyelenggara Pemilu yang telah melakukan pengubahan angka pada formulir rekapitulasi di banyak PPS di Kecamatan Kadia adalah tindakan yang melanggar perundang-undangan dan juga telah melanggar Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dari fakta-fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, untuk memastikan suara yang benar yang diperoleh masing-masing partai politik harus dilakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Kadia khusus untuk perolehan suara anggota DPRD Provinsi;

> Terlebih lagi, adanya tindakan Termohon yang mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemillu Legislatif adalah menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Menurut

nah Konstitus Mahkamah, tindakan jajaran penyelenggara Pemilu khususnya PPK dan PPS di Kecamatan Kadia yang tidak independen, tidak hati-hati, dan melanggar sumpah/janji serta kode etik penyelenggara Pemilu tersebut pada akhirnya telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada seluruh penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Sulawesi Tenggara, Mahkamah harus memerintahkan kepada KPU Kota Kendari untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Kadia khusus untuk perolehan suara anggota DPRD Provinsi;

> [3.19] Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya penghitungan suara ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari dengan supervisi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Panitia Pengwas Pemilihan Umum Kota Kendari yang semuanya harus membuat laporan tentang pelaksanaan dan temuan yang disampaikan kepada Mahkamah oleh pihak Termohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. Di samping itu, Kepolisian RI in casu Kepolisian Resort Kota Kendari harus mengamankan jalannya penghitungan suara ulang tersebut agar suara yang telah diberikan tetap aman dan tidak dihilangkan atau diubah dengan cara curang;

> [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo terbukti dan beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

- [4.2]Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]Permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon untuk untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1 beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara masing-masing partai politik untuk keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1;
  - 1.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara in casu Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD khusus untuk perolehan suara anggota DPRD Provinsi di seluruh TPS di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Panitia Pengwas Pemilihan Umum Kota Kendari untuk mengawasi penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- 3. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1.2, dan angka 2 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;
- 4. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* Kepolisian Resort Kota Kendari untuk mengamankan proses penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

5. Menolak permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.25 **WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera/Kuasanya.

**KETUA** 

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

**Arief Hidayat Patrialis Akbar** 

ttd ttd

Ahmad Fadlil Sumadi **Anwar Usman** 

ttd ttd

Maria Farida Indrati **Muhammad Alim** 

> ttd ttd

**Wahiduddin Adams** Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani